



## PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.B/2011/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana da peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan bagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : M. SALAM Bin DUASIM
- Tempat lahir : S o g o
- Umur/tgl lahir : 43 tahun / 07 Oktober 1968
- Jenis kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : RT.03 Ds.Sogo Kec.Kumpeh Kab. Muaro Jambi.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/Ketua Gapoktan Sogo Bersatu
- II. Nama Lengkap : M. NASIR Bin SABL I
- Tempat lahir : S o g o
- Umur/tgl lahir : 49 tahun / 21 Mei 1961
- Jenis kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : RT.04 Ds Sogo Kec.Kumpeh Kab. Muaro Jambi.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/Ketua Kelompok Tani Merah Delima
- II. Nama Lengkap : SAMSUAR Bin M. YUNUS (Alm)
- Tempat lahir : S o g o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tempat tinggal : Ds. Sogo Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/Ketua Kelompok Tani Merah Sago
- IV. Nama Lengkap : HANAPIA Bin ZAINAL ABIDIN
- Tempat lahir : S o g o
- Umur/tgl lahir : 33 tahun
- Jenis kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : RT. 02 Desa Sogo Kec. Kumpeh Kab. Ma.Jambi.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/Ketua Kelompok Tani Sogo Maju
- V. Nama Lengkap : ISHAK Bin RAMLI
- Tempat lahir : S o g o
- Umur/tgl lahir : 45 tahun
- Jenis kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : RT.5 Ds.Sogo Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/Ketua Kelompok Tani Sogo Jaya

Para Terdakwa dikenakan tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal 21 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 22 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 07 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 06 Agustus 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. (021-334 3348 (ext.318))

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 04 November 2011;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 November 2011 s/d tanggal 04 Desember 2011;

Terdakwa dipersidangan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hakim yakni yang bernama HUMINCA F.N TOBING, SH, MH dari kantor HUMINCA F.N L TOBING, SH, MH ASSOCIATED & PARTNER'S yang beralamat di Jl. Jl. Matahari No. 39 Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 006/SK.Pdn/HFNT. AP/VII/2011 tertanggal 27 Juli 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan No. 49/S.K/2011/PN SGT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tertanggal 09 Nopember 2011 dengan No. Reg. Perk : PDS-03/SGT/06/2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. M. SALAM Bin DUASIM adalah Ketua Gabungan Kelompok Tani Sogo Bersatu, Terdakwa II. M. NASIR Bin SABLIL adalah Ketua Kelompok Tani Merah Delima, Terdakwa III. SAMSUAR Bin M. YUNUS (Alm)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.313)



No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. M. SALAM Bin DUASIM adalah Ketua Gabungan Kelompok Tani Sogo Bersatu, Terdakwa II. M. NASIR Bin SABLII adalah Ketua Kelompok Tani Merah Delima, Terdakwa III. SAMSUAR Bin M. YUNUS (Alm) adalah Ketua Kelompok Tani Merah Sago, Terdakwa IV. HANAPIA Bin ZAINAL ABIDIN adalah Ketua Kelompok Tani Sogo Maju dan Terdakwa V. ISHAK Bin RAMLI adalah Ketua Kelompok Tani Sogo Jaya dengan pidana penjara masing-masing selama :

11. Terdakwa I. M. SALAM Bin DUASIM Selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sogo Bersatu selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) Subs. 1 (satu) bulan kurungan.

12. Terdakwa II. M. NASIR Bin SABLII selaku Ketua Kelompok Tani Merah Delima, Terdakwa III. SAMSUAR Bin M. YUNUS (Alm) selaku Ketua Kelompok Tani Merah Sago, Terdakwa IV. HANAPIA Bin ZAINAL ABIDIN selaku Ketua Kelompok Tani Sogo Maju dan terdakwa V. ISHAK Bin RAMLI masing-masing selama 1 (satu) tahun tahun, Denda masing-masing sebesar Rp. 30.000.000, - (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan Membayar uang pengganti masing-masing :

I. Terdakwa I. M. SALAM Bin DUASIM adalah Ketua Gabungan Kelompok Tani Sogo Bersatu sebesar Rp. 37.400.000, - (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh Kekuatan



2. Terdakwa II. M. NASIR Bin SABLII adalah Ketua Kelompok Tani Merah Delima sebesar Rp. 10.775.000, - (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Terdakwa III. SAMSUAR Bin M. YUNUS (Alm) adalah Ketua Kelompok Tani Merah Sago sebesar Rp. 10.775.000, - (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
4. Terdakwa IV. HANAPIA Bin ZAINAL ABIDIN adalah Ketua Kelompok Tani Sogo Maju sebesar Rp. 10.275.000, - (Sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
5. Terdakwa V. ISHAK Bin RAMLI adalah Ketua Kelompok Tani Sago Jaya sebesar Rp. 10.775.000, - (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu



Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

3. Menyatakan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

11. Data Kelompok Tani Sogo Jaya, Merah Sago, Merah Delima, dan Sogo Maju.
12. Satu bundel Surat Permohonan pengajuan permohonan pinjaman dana kepada Gapoktan Sogo Bersatu.
13. Lampiran Rencana Usaha Anggota (RUA)
14. Surat Perjanjian mengenai ketentuan pelunasan pinjaman.
15. Usulan Rekomendasi Pencairan Dana PUAP.
16. Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Sogo Bersatu.
17. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Penyaluran Dana BLM-PUAP.
18. Peraturan dalam Rangka Pencairan Dana PUAP.
19. Laporan Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2010.
20. Daftar hadir Rapat Musyawarah tentang Pengumuman Dana PUAP.
21. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 475 tahun 2009 tentang Pengukuhan Tambahan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping.

- Tersampir dalam berkas perkara.

- Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya  
 harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya untuk  
 Terdakwa I. M. SALAM Bin DUASIM dan Terdakwa III. SAMSUAR Bin M. YUNUS  
 (dan) melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis yang dibacakan  
 di sidang pada hari Rabu tertanggal 16 November 2011 yang untuk lengkapnya  
 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang tapi pada pokoknya mohon kepada  
 Majelis Hakim dengan amar pembelaan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa M. Salam Bin Duasim (Terdakwa I) dan Samsuar Bin Yunus  
 (Terdakwa III) tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana  
 dilakukan yaitu pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) sub b UU RI No.31 Tahun 1999  
 sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  
 Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal  
 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan  
 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55  
 ayat (1) ke-1 KUHP karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut  
 Undang-Undang : Membebaskan Terdakwa I dan III oleh karena itu dari segala  
 dakwaan (Vrijspraak/ pasal 191 ayat (1) KUHP) atau seandainya yang terhormat  
 Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terbukti, mohon dinyatakan secara  
resmi bukan merupakan perbuatan pidana korupsi : Dengan demikian Terdakwa I dan  
 II diposkan dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta  
 marukanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
 pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
 Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318)





lengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang tapi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dengan amar pembelaan yakni Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa dalam perkara ini sekalipun mungkin terhukum kiranya dapat memberikan hukuman yang lebih tepat dari pasal dan undang-undang mana yang dijadikan dasar tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa ILM. NASIR Bin SABL, Terdakwa IV. HANAPIA Bin ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa V. ISHAQ Bin RAMLI dipersidangan juga mengajukan Pembelaan secara pribadi yang dibuat secara tertulis pada hari Rabu tertanggal 16 Nopember 2011 yang untuk lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tapi pada pokoknya mohon bebaskan para Terdakwa atau memberikan tuntutan yang ringan-ringannya untuk para Terdakwa karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan kiranya Majelis Hakim dapat memberikan penilaian dan pertimbangan pada para Terdakwa atas jeratan hukum yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa I dan III baik secara pribadi maupun melalui Penasehat Hukumnya tersebut dan atas Pembelaan Terdakwa II, IV dan V maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa I dan III melalui Penasehat Hukumnya serta Terdakwa II, IV dan V menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas yaitu :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Nasir Bin Sabli, Terdakwa III. Samsuar Bin M.

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, antara beberapa perbuatan atau hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal di Desa Sogo Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi terdapat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bernama Gapoktan Sogo Bersatu yang diketuai oleh terdakwa I. M. Salam Bin Duasim sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 475 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Pengukuhan tambahan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pengurus Gapoktan dan Penyuluh pendamping Papan Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009 dan Gapoktan Sogo Bersatu terdiri dari 4 (empat) Kelompok Tani yaitu :

- Kelompok tani Sogo Jaya diketuai oleh terdakwa IV HANAFIA Bin ZAINAL ABIDIN
- Kelompok tani Sogo Maju diketuai oleh terdakwa V ISHAK Bin RAMLI
- Kelompok tani Merah Delima diketuai oleh terdakwa II M. NASIR Bin SABLIL
- Kelompok Tani Merah Sogo diketuai oleh terdakwa III SYAMSUR Bin M. YUNUS

(Atra)

Bahwa Gapoktan Sogo Bersatu pada Tahun 2009 mendapat penyaluran bantuan modal usaha dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PBPM-M) PUAP dari Departemen Pertanian sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus juta rupiah) dan bantuan dana PUAP tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.

Bahwa bentuk dan cara Penyaluran dan Pemanfaatan Dana





a. Data BLM PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada Kelompok Tani sesuai dengan RUK.

b. Data BLM PUAP yang diterima oleh Kelompok tani disalurkan kepada petani anggota sesuai dengan RUA.

Sesuai dengan data yang ada bahwa Rencana Usaha Bersama Gapoktan Sogo terdiri dari :

No	Nama Anggota	Jenis usaha produktif	Volume (Ha)	Nilai (Rp)	Kelompok Tani
1	2	3	4	5	6
1	Ishak	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
2	Harvanto	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
3	Yen	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
4	Pauzi	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
5	Zidan	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
6	Uman	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
7	Yanto, S	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
8	Nazir	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
9	M. Ali	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
10	Bazak	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
11	Samsuri	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
12	Munir	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
13	Anin	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
14	Rakur	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
15	Suandi	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
16	Sakri	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
17	Laman	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
18		Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) - Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



20	Uyub	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Jawa
21	Hanapiah	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
22	Zainuddin	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
23	Nurdin	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
24	Fauzi, R	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
25	Pizan	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
26	Samsul	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
27	Abu	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
28	Rajali	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
29	M. Ali, K	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
30	M. Yusup	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
31	M. Nasir	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Merah Delima
32	Bustami	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Merah Delima
33	Tono	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Merah Delima
34	A. Roni	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Merah Delima
35	Imi	Budidaya Cabai	1 Ha	2.000.000	Merah Delima
36	Sulam	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
37	Azwan	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
38	Naicar	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
39	Mozek	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
40	V...	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Amansyah	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
47 Naning	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
Jumlah .....			Rp. 100.000.000, -	

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 uang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (BLM PUAP) untuk Gapoktan Sogo Bersatu yang berasal dari Departemen Pertanian Pusat telah masuk rekening milik Gapoktan Sogo Bersatu dengan Nomor Rekening 7103-01-001012-53-4 di Bank BRI unit Kasang Jember sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah), kemudian setelah uang BLM PUAP masuk rekening milik Gapoktan Sogo Bersatu kemudian dicairkan oleh terdakwa I. M. Salam Bin Duasim selaku Ketua Gapoktan selanjutnya diberikan kepada :

Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus sebesar Rp. 13.775.000, - (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Terdakwa V. Ishak Bin Ramli sebesar Rp. 12.775.000, - (Dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Terdakwa II. M. Nasir Bin Sabli sebesar Rp. 12.775.000, - (Dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Terdakwa IV. Hanafia Bin Zainal Abidin sebesar Rp. 13.775.000, - (Tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa benar uang yang telah diterima oleh :

Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus (Alm) diberikan kepada :

1. Samsuar Rp. 5.000.000, -
2. Naning Rp. 1.500.000, -
3. Amansyah Rp. 1.500.000, -
4. Siamat Rp. 500.000, -
5. Siani Rp. 500.000, -
6. A. Rahman Rp. 1.500.000, -
7. Busri Rp. 1.500.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Heryanto Rp. 1.500.000, -

9. Administrasi Rp. 275.000, -

d. Terdakwa V. Ishak Bin Ramli diberikan kepada :

1. Ishak Rp. 4.000.000, -

2. Hapizon Rp. 1.500.000, -

3. Bajang Efendi Rp. 1.500.000, -

4. Yani Rp. 1.500.000, -

5. Samsul komar Rp. 1.500.000, -

6. Mustar Rp. 500.000, -

7. Hairul Rp. 500.000, -

8. Samino Rp. 1.000.000, -

9. Asmadi Rp. 500.000, -

10. Administrasi Rp. 275.000, -

e. Terdakwa II. M. Nasir diberikan kepada :

1. Nasir Rp. 4.000.000, -

2. Buyung Rp. 1.500.000, -

3. Sayuti Rp. 500.000, -

4. Kasim Rp. 500.000, -

5. Suwandi Rp. 1.500.000, -

6. M. Jon Rp. 1.500.000, -

7. Iskandar Rp. 2.000.000, -

8. Salami Rp. 500.000, -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Andek	Rp. 500.000, -
5. Syafa'i	Rp. 1.500.000, -
6. Abdullah	Rp. 500.000, -
7. M. Yuyun	Rp. 500.000, -
8. M. Zen	Rp. 1.500.000, -
9. Zul. B	Rp. 1.500.000, -
10. Jefri	Rp. 2.000.000, -
11. Z. Abidin	Rp. 500.000, -
12. Administrasi	Rp. 275.000, -

Bahwa selain uang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (BLM PUAP) disalurkan oleh Terdakwa II, M. Nasir Bin Sabli, Terdakwa III, Samsuar Bin. M. Yunus (Alm), Terdakwa IV, Hahapia Bin zainal Abidin dan terdakwa V Ishak Bin Ramli atau Para Ketua Kelompok Tani sebesar Rp. 53.100.000, - (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah), Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim juga menyalurkan uang sebesar Rp. 46.900.000, - (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada :

1. M. Salam	Rp. 9.200.000, -
2. Azwen	Rp. 9.200.000, -
3. Heryanto/Kades	Rp. 9.800.000, -
4. Habibullah	Rp. 9.200.000, -
5. Tomizi/PPL	Rp. 7.250.000, -
6. Wakaf Masjid	Rp. 1.000.000, -
7. Membuka rekening Bank	Rp. 150.000, -
8. Buku Administrasi	Rp. 300.000, -
9. Membeli makan dan Bensin	Rp. 200.000, -

Bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (BLM PUAP) Sebesar Rp. 100.000.000, - tersebut hanya disalurkan kepada Anggota Gabungan Kelompok Tani Sogo Bersatu yang tertuang dalam Rencana Usaha Bersama sebesar Rp. 23.500.000, - (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 76.500.000, - disalurkan oleh Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim, Terdakwa II. M. Nasir Bin Sabli, Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus (Alm), terdakwa IV. Hanapia Bin Zainal Abidin dan terdakwa V. Ishak Bin Ramli kepada orang yang namanya tidak tercantum didalam Rencana Usaha Bersama yang diusulkan kepada Departemen Pertanian di Jakarta.

Bahwa akibat penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (BLM PUAP) tidak sesuai dengan petunjuk teknis Bab III tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM PUAP point 3.4. huruf e “ Dana BLM PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada Kelompok Tani sesuai dengan RUK “ maka dapat merugikan negara sebesar Rp. 76.500.000, - (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim, Terdakwa II. M. Nasir Bin Sabli, Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus (Alm), terdakwa IV. Hanapia Bin Zainal Abidin dan terdakwa V. Ishak Bin Ramli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim Selaku Ketua Gapoktan Sogo Bersatu baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Nasir Bin Sabli Selaku Ketua Kelompok Tani Merah Delima, Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus (Alm) Selaku Ketua Kelompok Tani Merah Sago, terdakwa IV. Hanapia Bin Zainal Abidin Selaku Ketua Kelompok Tani Sogo Maju dan terdakwa V. Ishak Bin Ramli selaku Ketua

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp. 021-354 9346 (ext.316)



Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2009 dan 2010 bertempat di Desa Sogo Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal di Desa Sogo Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi terdapat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bernama Gapoktan Sogo Bersatu yang diketuai oleh terdakwa I. M. Salam Bin Duasim sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 475 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Pengukuhan tambahan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pengurus Gapoktan dan Penyuluh pendamping Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009 dan Gapoktan Sogo Bersatu terdiri dari 4 (empat) Kelompok Tani yaitu :

- Kelompok tani Sogo Jaya diketuai oleh terdakwa IV. HANAFIA Bin ZAINAL ABIDIN
- Kelompok tani Sogo Maju diketuai oleh terdakwa V. ISHAK Bin RAMLI
- Kelompok tani Merah Delima diketuai oleh terdakwa II. M. NASIR Bin SABLIL
- Kelompok Tani Merah Sago diketuai oleh terdakwa III SAMSUAR Bin M. YUNUS (Alm).

Bahwa Gapoktan Sogo Bersatu pada Tahun 2009 mendapat penyaluran bantuan modal usaha dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PBPM-M) PUAP dari Departemen Pertanian sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus juta rupiah) dan



melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.

Bahwa benar sesuai dengan Petunjuk Tehnis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM PUAP tahun 2009 Bab III Point 3.4. tentang Prosedur Pengaluran dana BLM PUAP huruf :

- Dana BLM PUAP disalurkan ke rekening Gapoktan sesuai dengan RUB.
- Dana BLM PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada Kelompok Tani sesuai dengan RUK.
- Dana BLM PUAP yang diterima oleh Kelompok tani disalurkan kepada petani anggota sesuai dengan RUA.

Sesuai dengan data yang ada bahwa Rencana Usaha Bersama Gapoktan Sogo

Bersatu terdiri dari :

No	Nama Anggota	Jenis usaha produktif	Volume (Ha)	Nilai (Rp)	Kelompok Tani
1	2	3	4	5	6
1	Ishak	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
2	Haryanto	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
3	Yen	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
4	Pauzi	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
5	Zidan	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
6	Usman	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
7	Yanto, S	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
8	Nazir	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
9	M. Ali	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
10	Razak	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
11	Samsuri	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
12	Munir	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya

14	Bakar	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
15	Suandj	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
16	Sukri	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
17	Usmani	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
18	Bahari	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
19	Sukri. B	Budidaya padi	1 Ha	2.000.000	Sogo jaya
20	Uyub	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Jaya
21	Hanapijah	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
22	Zainuddin	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
23	Nurdin	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
24	Fauzi. R	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
25	Pizan	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
26	Samsul	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
27	Abu	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
28	Rajali	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
29	M. Ali. K	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
30	M. Yusup	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	Sogo Maju
31	M. Nasir	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	MerahDelima
32	Bustami	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	MerahDelima
33	Tono	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	MerahDelima
34	A. Roni	Budidaya Jagung	1 Ha	2.000.000	MerahDelima
35	Jimi	Budidaya Cabai	1 Ha	2.000.000	MerahDelima
36	Salam	Budidaya Cabai	0.5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
37	Azwan	Budidaya Cabai	0.5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
38	Nasir	Budidaya Cabai	0.5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
39	M. Z	Budidaya Cabai	0.5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
40	M. Z	Budidaya Cabai	0.5 Ha	2.500.000	Merah Sogo



41	Munit	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
42	Dahlan	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
43	Zulkarnain	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
44	Jamal	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
45	Salubia	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
46	Amansih	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
47	Naning	Budidaya Cabai	0,5 Ha	2.500.000	Merah Sogo
Jumlah .....				Rp. 100.000.000, -	

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 uang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (BLM PUAP) untuk Gapoktan Sogo Bersatu yang berasal dari Departemen Pertanian Pusat telah masuk rekening milik Gapoktan Sogo Bersatu dengan Nomor Rekening 7103-01-001012-53-4 di Bank BRI unit Kasang Jaya Jambi sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah), kemudian setelah uang BLM PUAP masuk rekening milik Gapoktan Sogo Bersatu kemudian dicairkan oleh terdakwa I. M. Salam Bin Duasim Selaku Ketua Gapoktan Sogo Bersatu selanjutnya diberikan kepada :

Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus Selaku Ketua Kelompok Tani Merah Sago sebesar Rp. 13.775.000, - (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

Terdakwa V. Ishak Bin Ramli Selaku Ketua Kelompok Tani Sogo Jaya sebesar Rp. 12.775.000, - (Dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Terdakwa II. M. Nasir Bin Sabli Selaku Ketua Kelompok Tani Merah Delima sebesar Rp. 12.775.000, - (Dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Terdakwa IV. Hanafia Bin Zainal Abidin Selaku Ketua Kelompok Tani Sogo Maju sebesar Rp. 13.775.000, - (Tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



1. Samsuar	Rp. 5.000.000, -
2. Naning	Rp. 1.500.000, -
3. Amansya	Rp. 1.500.000, -
4. Siamat	Rp. 500.000, -
5. Siani	Rp. 500.000, -
6. A. Rahman	Rp. 1.500.000, -
7. Busri	Rp. 1.500.000, -
8. Heryanto	Rp. 1.500.000, -
9. Administrasi	Rp. 275.000, -

2. Terdakwa V. Ishak Bin Ramli Selaku Ketua Kelompok Tani Sogo Jaya diberikan kepada:

1. Ishak	Rp. 4.000.000, -
2. Hapizon	Rp. 1.500.000, -
3. Bujang Efendi	Rp. 1.500.000, -
4. Yuni	Rp. 1.500.000, -
5. Samsul komar	Rp. 1.500.000, -
6. Mustar	Rp. 500.000, -
7. Hairul	Rp. 500.000, -
8. Samino	Rp. 1.000.000, -
9. Asmadi	Rp. 500.000, -
10. Administrasi	Rp. 275.000, -

3. Terdakwa II. M. Nasir Selaku Ketua Kelompok Tani Merah Delima diberikan kepada :

1. Nasir	Rp. 4.000.000, -
2. Buyung	Rp. 1.500.000, -
3. Sayuti	Rp. 500.000, -





4. Tendakwa IV. Hanafia Selaku Ketua Kelompok Tani Sogo Maju diberikan kepada :
1. Hanafia  
Rp. 275.000,-
2. Rainli  
Rp. 4.000.000

- Bahwa selain uang Bantuan langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agrobisnis  
an (BLM PUAP) disalurkan oleh Terdakwa II, M. Nasir Bin Sabli, Terdakwa III,  
Bin Bin, M. Yunus (Alm), Terdakwa IV, M. ...

Halaman 22



5. Tomizi/PPL	Rp. 7.250.000, -
6. Wakaf Masjid	Rp. 1.000.000, -
7. Membuka rekening Bank	Rp. 150.000, -
8. Buku Administrasi	Rp. 300.000, -
9. Membeli makan dan Bensin	Rp. 200.000, -
10. Ongkos	Rp. 300.000, -
11. Suandi	Rp. 300.000, -

Bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (BLM PUAP) Sebesar Rp. 100.000.000, - tersebut hanya disalurkan kepada Anggota Gabungan Kelompok Tani Sogo Bersatu yang tertuang dalam Rencana Usaha Bersama sebesar Rp. 23.500.000, - (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 76.500.000, - disalurkan oleh Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sogo Bersatu, Terdakwa II. M. Nasir Bin Sabli selaku Ketua Kelompok Tani Merah Delima, Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus (Alm), terdakwa IV. Hanapia Bin Zainal Abidin dan terdakwa V. Ishak Bin Ramli kepada orang yang namanya tidak tercantum didalam Rencana Usaha Bersama yang diusulkan kepada Departemen Pertanian di Jakarta.

Bahwa akibat penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (BLM PUAP) tidak sesuai dengan petunjuk teknis Bab III tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM PUAP point 3.4. huruf e " Dana BLM PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada Kelompok Tani sesuai dengan RUK " maka dapat merugikan negara sebesar Rp. 76.500.000, - (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim, Terdakwa II. M. Nasir Bin Sabli, Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus (Alm), terdakwa IV. Hanapia Bin Zainal Abidin dan terdakwa V. Ishak Bin Ramli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut pata Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi UYUB MUHI :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa dana PUAP itu berasal dari pusat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kelompok tani yang ada di desa Sogo;
- Bahwa ketua GAPOKTAN nya adalah Terdakwa M. Salam;
- Bahwa jumlah kelompok tani untuk desa sogo ada 4 (empat) kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah bantuan dana PUAP yang diterima oleh 1 (satu) ketua kelompok tani;
- Bahwa jumlah anggota dalam kelompok tani ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa nama saksi masuk dalam daftar RUB (Rencana Usaha Bersama) kelompok tani sogo jaya yang diketuai oleh Terdakwa ISHAK Bin Ramli;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat daftar RUB (Rencana Usaha Bersama) tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama saksi tercantum dalam daftar RUB (Rencana Usaha Bersama) kelompok tani sogo jaya yang diketuai oleh Terdakwa ISHAK Bin Ramli setelah diberitahu oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dana PUAP itu dicairkan dan disalurkan kepada anggota kelompok tani; *mu*



- Bahwa saksi hanya mendengar dari warga desa yang ribut-ribut membicarakan kalau dana PUAP itu telah cair sementara saksi tidak pernah mendapatkan dana PUAP itu;
  - Bahwa saat saksi diberitahukan oleh penyidik kejaksaan diketahui kalau saksi berdasarkan daftar RUB mendapat bantuan dana PUAP sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa bantuan DANA PUAP itu untuk bantuan pertanian tanaman padi;
  - Bahwa anggota kelompok tani yang mendapatkan dana bantuan dari PUAP bernama YEN, yang juga merupakan anggota Kelompok Tani Sogo Jaya tapi saksi tidak tahu berapa sdr. YEN memperoleh bantuan dana PUAP itu;
  - Bahwa saksi mengetahui sdr. YEN mendapat bantuan dana PUAP setelah diberitahu oleh penyidik kejaksaan;
  - Bahwa sdr. YEN tinggal di Rt.02 Desa Sogo;
  - Bahwa saksi pernah bertanya kepada ketua GAPOKTAN mengenai uang bantuan PUAP itu dan dijawab uangnya ada;
  - Bahwa saksi tidak tahu disalurkan kemana uang dana PUAP itu oleh ketua kelompok tani;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dana bantuan PUAP itu dicairkan;
  - Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat oleh ketua kelompok tani desa sogo jaya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I, II, III dan IV keberatan yakni bahwa nama saksi memang tidak tercantum dalam RUB (Rencana Usaha bersama), untuk Terdakwa V juga keberatan dengan keterangan saksi karena nama saksi memang tidak tercantum di dalam daftar anggota kelompok tani sogo jaya dan untuk sdr. YEN juga bukan termasuk dalam daftar anggota kelompok tani desa sogo jaya, terhadap keberatan para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;
- Saksi ZAIDAN :**





- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dalam penyaluran dana PUAP ini punya jabatan yakni Terdakwa M. Salam sebagai ketua GAPOKTAN, Terdakwa M. NASIR sebagai Ketua Kelompok Tani Merah Delima, Terdakwa SAMSUAR sebagai Ketua Kelompok Tani merah Sago, Terdakwa HANAPLA sebagai Ketua kelompok tani Sogo Maju dan Terdakwa ISHAK sebagai Ketua kelompok Tani Sogo Jaya;
- Bahwa Terdakwa M. Salam selain menjadi Ketua GAPOKTAN juga sebagai Sekdes. Desa Sogo Jaya;
- Bahwa dana PUAP itu berasal dari pusat diberikan untuk kelompok tani yang ada di desa Sogo kecamatan kumpeh;
- Bahwa saksi seharusnya mendapatkan bantuan dari dana PUAP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena masuk dalam daftar anggota kelompok tani, tapi saksi tidak pernah menerima uang dana PUAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama yang masuk sebagai anggota kelompok tani yang memperoleh uang dana PUAP;
- Bahwa jenis usaha yang saksi miliki adalah jenis budidaya padi;
- Bahwa dalam hal bantuan dana PUAP itu saksi tidak pernah dihubungi oleh ketua kelompok tani untuk rapat tentang penyaluran dana PUAP;
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota kelompok tani setelah diberitahu oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa anggota kelompok tani Sogo jaya berjumlah 20 (dua puluh) orang yakni: Ishak, Haryanto, Yen, Fauzi, Zidan, Usman, Yanto, S, Nazir, M, Ali, Razak, Samsuri, Munir, Amin, Bakar, Suandi, Sukri, Usman, Bahari, Sukri, B, Uyub Muhi.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II, III dan IV menerangkan tidak tahu sedangkan untuk Terdakwa I menyatakan keberatan yakni bahwa nama saksi memang tidak tercantum dalam RUB (Rencana Usaha Bersama), untuk Terdakwa V juga keberatan dengan keterangan saksi karena nama saksi memang tidak tercantum di dalam daftar anggota kelompok tani sogo jaya, terhadap keberatan para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. **Saksi BAHARI IBRAHIM :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpeh yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui dirinya ternyata tergabung dalam kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sogo Jaya dengan ketua kelompok tani ISHAK setelah dipanggil oleh penyidik dari kejaksan negeri;
- Bahwa ketua GAPOKTAN nya adalah M. Salam;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya jumlah dana PUAP dari pusat untuk desa Sogo Kecamatan Kumpeh;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan baik kepada ketua kelompok tani sogo jaya maupun kepada ketua GAPOKTAN tentang penyaluran dana PUAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana PUAP sama sekali tapi menurut RUB (Rencana Usaha Bersama) harusnya saksi dapat bantuan dana PUAP sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu orang-orang yang mendapatkan dana PUAP diantaranya: Mustar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Asmadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua nama tersebut ada di luar RUB (Rencana Usaha Bersama); *Gu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II, III dan IV menerangkan tidak tahu sedangkan untuk Terdakwa I menyatakan keberatan yakni bahwa nama saksi memang tidak tercantum dalam RUB (Rencana Usaha Bersama), untuk Terdakwa V juga keberatan dengan keterangan saksi karena nama saksi memang tidak tercantum di dalam daftar anggota kelompok tani sogo jaya, terhadap keberatan para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi SUANDI :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpoh yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui dirinya ternyata tergabung dalam anggota kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sogo Jaya dengan ketua kelompok tani ISHAK setelah dipanggil oleh penyidik dari kejaksaan negeri;
- Bahwa selain saksi yang masuk dalam anggota kelompok tani Sogo Jaya antara lain ISHAK dan ARIYANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M. SALAM Bin DUASIM tapi tidak tahu kedudukan para Terdakwa sebagai apa di dalam kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang sudah terima bantuan dana PUAP tersebut;
- Bahwa dalam daftar RUB saksi seharusnya menerima bantuan dana PUAP sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II, III dan IV menerangkan tidak tahu sedangkan untuk Terdakwa I menyatakan keberatan yakni bahwa nama saksi memang tidak tercantum dalam RUB (Rencana Usaha Bersama), untuk Terdakwa V juga keberatan dengan keterangan saksi karena nama saksi memang tidak tercantum di dalam daftar anggota kelompok tani sogo jaya, terhadap keberatan para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;





dalam daftar anggota kelompok tani sogo jaya, terhadap keberatan para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

5. **Saksi AMIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpoh yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui dirinya ternyata tergabung dalam anggota kelompok tani dengan nomor urut 13 dalam RUB setelah dipanggil oleh penyidik dari kejaksaan negeri dan seharusnya mendapat bantuan dana sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dana PUAP tersebut sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah penyaluran dana PUAP;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang sudah diperbuat oleh para Terdakwa tentang penyaluran dana PUAP;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat oleh ketua kelompok tani tentang dana PUAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang masuk menjadi anggota kelompok tani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II, III dan IV menerangkan tidak tahu sedangkan untuk Terdakwa I menyatakan keberatan yakni nama saksi tidak ada dalam daftar, untuk Terdakwa V juga keberatan karena nama saksi memang tidak tercantum di dalam daftar nama anggota kelompok tani sogo jaya, terhadap keberatan para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

6. **Saksi M. YUSUF Bin NUR :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan



- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpeh yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa saksi baru mengetahui dirinya ternyata tergabung dalam anggota kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sogo Jaya dengan ketua kelompok tani ISHAK dan M. SALAM sebagai Ketua GAPOKTAN setelah dipanggil oleh penyidik dari kejaksaan negeri;
  - Bahwa kelompok tani tersebut terbentuk tahun 2009, tapi saksi tidak pernah ikut dalam rapat pembentukan anggota kelompok tani tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama-nama anggota kelompok tani desa sogo jaya tersebut;
  - Bahwa saksi pada tahun 2008 pernah ditawarkan oleh orang tua dari Terdakwa HANAPIA untuk menjadi anggota kelompok tani;
  - Bahwa para Terdakwa selain memiliki jabatan dalam kelompok tani juga sebagai perangkat desa yakni Terdakwa M. Nasir sebagai bendahara desa, Terdakwa Samsuar sebagai LPM, Terdakwa HANAPIA sebagai Ketua RT.02, Terdakwa ISHAK sebagai Ketua RT.05;
  - Bahwa saksi memiliki lahan pertanian dengan jenis tanaman padi, tapi saksi tidak pernah mendapat bantuan dana PUAP yang berasal dari pusat tersebut;
  - Bahwa nama-nama yang dapat dana PUAP adalah HABIBULLAH, M. ZEN, AMANSYAH, NANING, SAMSUL yang juga sebagai ketua RT.03, PIJON yang juga sebagai anggota BPD di desa Sogo, dan para Terdakwa;
  - Bahwa dana PUAP tersebut turun dari pusat tahun 2009 tapi saksi tidak tahu berapa besar jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pada para Terdakwa tentang dana PUAP



termasuk orang yang berhak menerima dana PUAP tersebut karena saksi tidak termasuk dalam daftar anggota kelompok tani, atas keberatan dari para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

7. **Saksi BUSTAMI :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpoh yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kelompok tani tersebut dibentuk karena saksi juga bukan anggota kelompok tani karena saksi tidak memiliki lahan pertanian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah saksi termasuk dalam daftar anggota kelompok tani yang menerima dana PUAP tersebut, tapi setelah diberitahu oleh penyidik dari kejaksaan baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa dalam RUB (Rencana Usaha Bersama) saksi termasuk dalam daftar anggota kelompok tani dengan nomor urut 32;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk rapat mengenai bantuan dana PUAP itu;
- Bahwa selain sebagai petani saksi juga bekerja di sebuah perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I,III,IV dan V menerangkan tidak tahu sedangkan untuk Terdakwa II menerangkan kalau saksi bukan termasuk orang yang berhak menerima dana PUAP tersebut karena saksi tidak termasuk dalam daftar anggota kelompok tani, atas keberatan dari para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

8. **Saksi M. ZEN Bin BUJIL :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa; *mi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpeh yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah saksi termasuk dalam daftar anggota kelompok tani yang menerima dana PUAP tersebut, tapi setelah diberitahu oleh penyidik dari kejaksaan baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa dalam kelompok tani para Terdakwa punya jabatan sebagai berikut :
  1. Terdakwa M. Salam sebagai ketua GAPOKTAN;
  2. Terdakwa M. NASIR sebagai ketua kelompok tani Merah Delima;
  3. Terdakwa SAMSUAR sebagai ketua kelompok tani Merah Sago;
  4. Terdakwa HANAPIA sebagai ketua kelompok tani Sogo Maju;
  5. Terdakwa ISHAK sebagai ketua kelompok tani Sogo Jaya;
- Bahwa saksi termasuk dalam anggota kelompok tani Sago Maju yang diketuai Terdakwa HANAPIA setelah menerima uang yang diberi oleh Terdakwa HANAPIA;
- Bahwa saksi memiliki lahan coklat seluas 1 ½ Ha dan bukan budidaya jagung;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa HANAPIA dirumahnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi saksi tidak tahu dari mana asal uang tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima itu kemudian saksi belikan pupuk dan hal lainnya yang berkaitan dengan usaha pertanian saksi;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa HANAPIA tersebut harus dikembalikan kepada ketua kelompok tani;



- Bahwa saksi memperoleh bantuan dari dana PUAP tersebut karena saksi sebagai aparat desa setempat;
- Bahwa saksi bisa memperoleh bantuan dana PUAP itu setelah mengikuti prosedurnya dengan cara membuat permohonan dan menandatangani;
- Bahwa saksi belum mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II, III dan V menerangkan tidak tahu sedangkan untuk Terdakwa I keberatan yakni saksi tahu mengenai dana PUAP ini karena saksi pernah datang kerumah Terdakwa I untuk menanyakan mengenai uang dari dana PUAP itu, untuk Terdakwa IV menyatakan keterangan saksi benar, atas keberatan Terdakwa I tersebut maka saksi tetap pada keterangannya;

#### 9. Saksi AMANSAH:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpeh yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah saksi termasuk dalam daftar anggota kelompok tani yang menerima dana PUAP tersebut, tapi setelah diberitahu oleh penyidik dari kejaksaan baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa III. SAMSUAR merupakan ketua kelompok tani merah sago;
- Bahwa saksi punya lahan seluas 1 ½ Ha dan ditanami dengan tanaman cabe;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa III sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan asal uang itu dari dana PUAP dan saksi mendapat





- Bahwa sebelum terima uang tersebut saksi ada membuat permohonan kepada ketua kelompok tani merah sago lalu saksi terima uang itu tanggal 29 Mei 2010 dengan memakai tanda terima kwitansi dan ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu PUAP itu apa dan darimana asal uang PUAP itu;
- Bahwa uang yang diberi Terdakwa III itu nantinya dikembalikan setelah panen, tapi uang pinjaman itu belum saksi kembalikan karena belum ditagih oleh Terdakwa III;
- Bahwa anggota kelompok tani merah sago yang lain adalah M. Zen, Naning, HANAPIA dan saksi sendiri;
- Bahwa setiap orang yang menerima uang bantuan dana PUAP itu harus memiliki lahan pertanian;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kaur. Pembangunan di desa Sogo selama 1 (satu) tahun, tapi selama itu juga saksi tidak pernah mendengar mengenai pembahasan dana PUAP itu;
- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan yang intinya minta penundaan pembayaran dana PUAP karena saksi gagal panen disebabkan banjir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II, IV dan V menerangkan tidak tahu sedangkan untuk Terdakwa I ada keberatan yakni saksi tahu mengenai dana PUAP ini, untuk Terdakwa III keberatan karena Terdakwa III pernah menagih cicilan pinjaman dana PUAP itu pada saksi, atas keberatan Terdakwa I tersebut maka saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi NANING Bin JANGCIK :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan

para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa





- Bahwa dari awal saksi tahu kalau saksi termasuk dalam daftar anggota kelompok tani merah sago yang menerima dana PUAP;
  - Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat mengenai keanggotaan kelompok tani tersebut;
  - Bahwa saksi pernah menerima dana PUAP dari Terdakwa III sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun lalu dan memakai kwitansi serta diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - Bahwa uang pinjaman dari dana PUAP itu harus saksi kembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tapi tanggal peminjamannya saksi lupa;
  - Bahwa saksi punya lahan sawah;
  - Bahwa uang dana PUAP itu saksi pakai untuk pertanian;
  - Bahwa uang pinjaman yang saksi terima itu sampai saat ini belum saksi kembalikan;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani surat saat penerimaan uang tersebut;
  - Bahwa surat perjanjian dibuat oleh saksi tapi ditandatangani oleh Terdakwa III atas perintah saksi;
  - Bahwa di dalam data peminjaman tertulis Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi yang saksi terima hanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa warga desa sago pernah menanyakan tentang dana PUAP kepada Terdakwa III;
  - Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan untuk meminta penundaan pembayaran pinjaman dana PUAP tersebut dengan alasan gagal panen akibat banjir;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II, IV dan V



pinjaman dana PUAP itu pada saksi, atas keberatan Terdakwa I tersebut maka saksi tetap pada keterangannya;

**11. Saksi HERIYANTO Bin NUNGCIK ISMAIL :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpeh yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan kepala desa Sogo sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu dana PUAP itu singkatan dari apa, yang saksi tahu dana PUAP jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dana PUAP itu mulai ada dibahas dari tahun 2009 tapi saksi tidak tahu kapan pencairan dana PUAP itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mempergunakan uang dana PUAP itu dan saksi tidak tahu digunakan untuk apa saja uang dana PUAP itu;
- Bahwa selain saksi juga ada Terdakwa I selaku Ketua GAPOKTAN yang mengetahui tentang dana PUAP ini dari pertemuan yang dilakukan di Mestong pada saat pengarahan dari Bupati;
- Bahwa saksi masuk dalam daftar anggota kelompok tani dan saksi ada menerima pinjaman dari dana PUAP melalui Ketua GAPOKTAN yakni Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tapi yang saksi terima dari HABIBULLAH sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang pinjaman itu saksi tidak tahu mengenai jangka waktu pengembaliannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari uang yang saksi terima sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) itu saksi pergunakan untuk membeli bibit coklat, pupuk dan juga bibit cabe;
- Bahwa uang pinjaman yang berasal dari dana PUAP itu sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa I seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan juga tidak tahu mengenai daftar nama-nama anggota kelompok tani;
- Bahwa selain sebagai ketua GAPOKTAN maka Terdakwa I juga sebagai sekdes Sogo, Terdakwa II sebagai bendahara desa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permohonan pinjaman dari dana PUAP itu karena saksi tidak pernah tanda tangani surat permohonan apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II, IV dan V menerangkan tidak tahu sedangkan untuk Terdakwa I ada keberatan yakni yang menunjuk Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN adalah saksi selaku kepala desa, bahwa saksi menerima uang pinjaman dana PUAP itu lebih dari Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari 3 (tiga) kali pencairan bukan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bahwa yang mengatur kegiatan yang ada di desa berkaitan dengan dana PUAP adalah saksi selaku kepala desa, bahwa saat dana PUAP cair saksi mengetahuinya karena pencairan dilakukan di rumah saksi selaku kades, atas keberatan dari para Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

12. Saksi TOMIZI Bin ZAINUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni

berkaitan dengan penyimpangan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpeh



- Bahwa dana PUAP itu diberikan pada pada desa Sogo pada tahun 2009 berasal dari Dinas Pertanian yang kemudian disalurkan untuk anggota kelompok tani Desa Sogo yang memiliki 4 (empat) kelompok tani;
- Bahwa dana PUAP itu jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diperuntukkan bagi GAPOKTAN Desa Sogo yang di ketuai oleh Terdakwa I dan lebih dulu masuk dalam rekening bank atas nama GAPOKTAN bukan milik pribadi dari Terdakwa I;
- Bahwa prosedur penyaluran dana PUAP tersebut adalah setelah dana PUAP masuk ke rekening GAPOKTAN selanjutnya ketua GAPOKTAN menyalurkannya pada ketua kelompok tani baru selanjutnya ketua kelompok tani menyalurkan kepada anggota kelompok tani sesuai dalam daftar anggota kelompoknya, tidak boleh orang diluar dalam daftar anggota kelompok tani;
- Bahwa saksi adalah pendamping/ penyuluh untuk mengawasi penyaluran dana PUAP di desa Sogo;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh/ pendamping saksi memiliki SK dari Bupati Muaro Jambi tapi saksi bekerja dengan tidak mengetahui apa saja yang menjadi TUPOKSI sebagai penyuluh/pendamping dari penyaluran dana PUAP;
- Bahwa sifat dana PUAP itu berupa pinjaman yang harus dikembalikan;
- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari dana PUAP harus membuat permohonan terlebih dahulu yang diajukan oleh ketua GAPOKTAN kepada dinas pertanian pusat;
- Bahwa yang dapat menilai seorang masuk sebagai anggota kelompok tani dan bisa mendapat pinjaman dari dana PUAP adalah ketua GAPOKTAN dan ketua





- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar jumlah tiap anggota kelompok tani memperoleh pinjaman dari dana PUAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan secara tertulis dari ketua GAPOKTAN mengenai pertanggungjawaban dalam penggunaan dana PUAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani usulan RUB (Rencana Usaha Bersama);
- Bahwa dana PUAP yang diperuntukkan untuk desa Sogo tersebut bagi setiap anggota kelompok tani yang meminjam dikenakan bunga yakni sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman dari dana PUAP desa Sogo itu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi bukan anggota kelompok tani dari desa Sogo dan saksi tidak memiliki lahan pertanian sehingga saksi tidak punya hak untuk meminjam uang dari dana PUAP tersebut;
- Bahwa pada akhirnya saksi mendapatkan juga pinjaman uang dari dana BLM PUAP tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memperoleh pinjaman selain yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa I sebagai ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu;
- Bahwa uang pinjaman dari dana PUAP itu sudah saksi kembalikan melalui Terdakwa I saat ini;
- Bahwa dana PUAP yang tersalurkan untuk anggota kelompok tani berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II, III, IV dan V menerangkan tidak tahu sedangkan Terdakwa I keberatan atas keterangan saksi, yang benar menurut Terdakwa I adalah saksi mengetahui bahwa...

### 13. Saksi AMRI Bin TAIB :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN desa sogo sedangkan dengan Terdakwa II, III, IV dan V saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa juga saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyimpangan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpoh yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi di dinas pertanian adalah kepala balai penyuluh pertanian kecamatan kumpoh dan mengenai penyaluran dana PUAP ini di awasi oleh 1 (satu) orang penyuluh pendamping dari dinas pertanian;
- Bahwa dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari kementerian pertanian yang berada di Jakarta dan pada tahun 2009 saksi yang mengajukan desa sogo ke kabupaten muaro jambi untuk mendapatkan dana PUAP tersebut;
- Bahwa dana PUAP yang masuk rekening Ketua GAPOKTAN tidak boleh dipindah ke rekening lain;
- Bahwa uang dari dana PUAP itu harus dipegang oleh bendahara GAPOKTAN;
- Bahwa ketua kelompok tani pernah dilatih keterampilan di kabupaten muaro jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I sebagai ketua GAPOKTAN pernah atau tidak mengadakan rapat berkaitan dengan dana PUAP ini;
- Bahwa pada tahun 2009 itu saksi diberitahukan oleh Terdakwa I mengenai permasalahan dalam penyaluran dana PUAP ini;
- Bahwa saksi pernah
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencairan dana PUAP tersebut tapi saksi hanya

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 1021-334 3348 (ext.316)



- Bahwa saksi ada memerintahkan Terdakwa I kalau dana PUAP sudah cair agar disalurkan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa dana PUAP itu dipergunakan untuk sektor pertanian sesuai yang diajukan dengan RUA (Rencana Usaha Anggota);
- Bahwa saksi tidak tahu apa dana PUAP tersebut sudah disalurkan kepada kelompok tani maupun kepada anggota kelompok tani oleh Ketua GAPOKTAN;
- Bahwa yang berhak untuk membagi uang dana PUAP dan bertanggung jawab penuh adalah Ketua GAPOKTAN, Sekretaris GAPOKTAN dan Bendahara GAPOKTAN;
- Bahwa penyaluran uang dana PUAP itu harus melalui ketua kelompok tani tidak boleh langsung dari ketua GAPOKTAN;
- Bahwa dana PUAP ini sifatnya pinjaman dan untuk itu akan dikenakan bunga;
- Bahwa jangka waktu peminjaman dana PUAP itu sesuai hasil musyawarah ketua GAPOKTAN dengan anggota kelompok tani;
- Bahwa setelah pencairan uang dana PUAP itu saksi tidak pernah mendapat laporan dari penyuluh pendamping;
- Bahwa Terdakwa I ada mendatangi rumah saksi bersama sekretaris GAPOKTAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II, III, IV dan V menerangkan tidak tahu sedangkan Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan;

**1. Saksi SYAHRUL RIYADI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN desa sogo sedangkan dengan Terdakwa II, III, IV dan V saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa tapi saksi pernah ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I yaitu saat pengawasan penyaluran dana PUAP di desa Sogo karena saksi mempunyai tugas sebagai petugas verifikasi mitra tani;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan dana PUAP di Desa Sogo Kecamatan Kumpoh



- Bahwa saksi baru mengetahui ada penyalahgunaan dana PUAP di desa Sogo yang diketuai oleh Terdakwa I setelah diberitahukan oleh penyidik dari kejaksaan negeri sengeti;
- Bahwa saksi bekerja swasta dalam usaha pembibitan tapi pada tahun 2009 bulan Juli sampai dengan sekarang saksi dikontrak oleh kementerian pertanian sebagai penyelia mitra tani (PMT);
- Bahwa tugas penyelia adalah supervisi untuk kelompok tani sekabupaten Muaro Jambi terdiri dari 29 desa termasuk dalam hal ini desa Sogo;
- Bahwa saksi baru mengetahui desa Sogo memperoleh bantuan dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari dinas pertanian setelah menerima Surat Keputusan menteri pertanian;
- Bahwa dana PUAP itu bertujuan untuk kesejahteraan anggota kelompok tani;
- Bahwa untuk mendapatkan dana PUAP itu GAPOKTAN desa Sogo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. RUB
  2. SPK
  3. PK
  4. Fakta Integritas
  5. Kuitansi
  6. Berita Acara
  7. Rekening BRI
  8. KTP Pengurus
  9. Copy SK Deptan
- Bahwa setelah lengkap persyaratan tersebut kemudian dikirim ke kementerian pertanian;
- Bahwa dana PUAP masuk ke rekening ketua GAPOKTAN lalu ketua GAPOKTAN mengajukan pencairan kepada kepala dinas pertanian, selanjutnya dana PUAP itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan perkara ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) • Telp. : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dana PUAP itu sudah pernah diberikan kepada setiap anggota walaupun tidak memiliki lahan pertanian asalkan sebagai anggota kelompok tani;
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan kalau dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah disalurkan seluruhnya;
- Bahwa besarnya pembagian dana PUAP untuk setiap anggota kelompok tani tergantung musyawarah anggota;
- Bahwa setelah uang dari dana PUAP dibagikan harus ada pertanggungjawaban dan dilaporkan ke dinas pertanian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari pencairan dana PUAP yang diterima oleh GAPOKTAN desa Sogo melalui ketua GAPOKTAN yakni Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak tahu teknis pembagian uang dana PUAP tersebut oleh ketua GAPOKTAN;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dana PUAP yang sudah ada di rekening ketua GAPOKTAN dipindahkan ke rekening pribadi ketua GAPOKTAN yakni Terdakwa I. M. Salam dan hal itu tidak boleh dilakukan;
- Bahwa Ketua GAPOKTAN sudah pernah diberi pembekalan mengenai dana PUAP oleh kementerian pertanian melalui dinas Tk.I propinsi jambi;
- Bahwa saksi tahu kalau TOMIZI sebagai penyuluh pendamping dari kelompok tani;
- Bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi di GAPOKTAN adalah anggota kelompok tani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II,III,IV dan V nerangkan tidak tahu sedangkan Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi Ir. ARDANUS :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN desa sogo sedangkan dengan Terdakwa II, III, IV dan V saksi tidak kenal dan saksi tidak ada



- Bahwa saksi memiliki jabatan yakni sebagai Kabid. Pemberdayaan SDM di dinas pertanian;
  - Bahwa tugas dari penyuluh pendamping adalah membuat laporan ke Penyelia Mitra Tani (PMT) dan PMT membuat laporan ke pusat ditujukan ke menteri pertanian;
  - Bahwa saksi memiliki tugas yakni :
    1. Membantu kepala dinas;
    2. Mengembangkan penyuluhan dan lembaga pertanian;
  - Bahwa saksi sebagai sekretaris teknis dana BLM PUAP di Muaro Jambi dari tahun 2009 s/d tahun 2010 dan pada tahun 2010 desa Sogo ada menerima dana PUAP;
  - Bahwa jumlah dana PUAP yang diterima oleh desa Sogo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening ketua GAPOKTAN dan dana PUAP itu dipergunakan dalam budi daya pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain;
  - Bahwa yang berhak menerima dana PUAP ada di dalam RUK dan jumlah anggota kelompok tani yang berhak menerima ada 47 (empat puluh tujuh) orang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sampai sekarang pengembalian dana PUAP itu telah selesai;
  - Bahwa saksi juga mengenal sekretaris dan bendahara GAPOKTAN Desa Sogo;
  - Bahwa dalam penyaluran dana PUAP yang bertanggungjawab adalah pengurus yakni Ketua GAPOKTAN dan Bendahara;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II,III,IV dan V menerangkan tidak tahu sedangkan Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangan saksi atas nama HABIBULLAH sebagaimana dalam agenda Acara Pemeriksaan pihak Penyidik Kejaksaan karena saksi tersebut telah dipanggil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi mengerti mengapa diperiksa di Kejaksaan Negeri Sengeti adalah terkait dengan adanya dugaan penyimpangan penyaluran dana PUAP di Desa Sogo, Kec. Kumpeli.
- Bahwa benar Saksi adalah sebagai Bendahara dari Gapoktan Sogo Bersatu;
- Bahwa benar nama Gabungan Kelompok Tani yang saksi ikuti adalah Gapoktan Sogo Bersatu, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : M. Salam Bin Duasim

Sekretaris : Ahmad Azwen

Bendahara : Habibullah

Anggota : M. Nasir

Ishak

Hanapia

Samsuar

- Bahwa benar saksi kenal dengan semua Tersangka, namun tidak ada hubungan kekeluargaan atau family;
- Bahwa benar pernah diadakan rapat di rumah M. Salam Bin Duasim sebanyak dua kali yang membahas mengenai masalah pencairan dana PUAP sekitar awal Tahun 2010;
- Bahwa benar tata cara pencairan dan penyaluran dana PUAP adalah sebagai berikut: untuk membentuk Gapoktan harus mempunyai 4 kelompok tani, yang diketahui oleh Kepala Desa dan PPL, yang kemudian melampirkan surat permohonan, Surat perjanjian serta Rencana Usaha Anggota, yang kemudian dikumpulkan kepada Sekretaris, kemudian diserahkan kepada Ketua Gapoktan dan diserahkan kepada PPL, setelah dana cair pada tahap pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), melalui rekening Gapoktan yang dipegang oleh Ketua Gapoktan yang kemudian seluruh Ketua Kelompok Tani dikumpulkan di rumah M. SALAM Bin DUASIM yang disaksikan oleh Ketua Gapoktan, Sekretaris Gapoktan, dan Bendahara Gapoktan, kemudian dana tersebut dibagikan oleh Ketua Gapoktan kepada Sekretaris Gapoktan Rp. 3.700.000,-, Bendahara Gapoktan Rp. 3.700.000,-, Tomizi Rp. 1.000.000,-, sisa Rp. *400.000,-*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.900.000,-disimpan di rekening Gapoktan. Dana tersebut saksi gunakan untuk upah membuka lahan. Pencairan tahap kedua, dana cair melalui rekening Gapoktan pada tanggal 30 Mei 2010, yang dikemudian diserahkan kepada masing-masing Ketua Kelompok yang kemudian Ketua Kelompok yang membagikan kepada masing-masing anggotanya;

- Bahwa benar pada pencairan tahap kedua saksi menerima sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Rencana Usaha Anggota, pada tahap ketiga saksi menerima Rp. 500.000,- untuk tambahan membeli racun;
- Bahwa benar saksi menerima dana PUAP sebesar Rp. 5.000.000,- yang saksi terima dari Ketua Gapoktan di rumah Ketua Gapoktan pada tanggal 12 Februari 2010;
- Bahwa benar saksi membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- untuk membeli racun, beli bibit jagung, upah tebas, upah tanam, jarring;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana sumber dana PUAP;
- Bahwa benar dana PUAP saksi terima dari Ketua Gapoktan M. Salam Bin Duasim;
- Bahwa benar cara mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- dengan sistem yaitu setelah panen dengan ketentuan 3x angsuran yang besarnya tidak ditentukan;
- Bahwa benar saksi belum pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut dikarenakan gagal panen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi selanjutnya Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni berupa :

1. Data Kelompok Tani Sogo Jaya, Merah Sago, Merah Delima, dan Sogo Maju.
2. Satu bundel Surat Permohonan pengajuan permohonan pinjaman dana kepada Gapoktan Sogo Bersatu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dijumpai keterbatasan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Usulan Rekomendasi Pencairan Dana PUAP.
6. Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Sogo Bersatu.
7. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Penyaluran Dana BLM-PUAP.
8. Peraturan dalam Rangka Pencairan Dana PUAP.
9. Laporan Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2010.
10. Daftar hadir Rapat Musyawarah tentang Pengumuman Dana PUAP.
11. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 475 tahun 2009 tentang Pengukuhan Tambahan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009.
12. Formulir data dasar Gapoktan (Formulir 1).
13. Perjanjian kerja sama antara Departemen Pertanian dan Gapoktan Sogo Bersatu tentang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP).
14. Berita Acara serah terima uang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP).
15. Pakta Integritas dalam rangka Penyaluran Bantuan Masyarakat Langsung Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) pada satuan kerja Pusat Pembiayaan Pertanian.
16. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 16/ Permentan/ OT.140/ 3/ 2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
18. Nomor rekening Simpedes BRI No: 7103-01-001012-53-4 atas nama Gapoktan Sogo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum,



hakim, selain itu para terdakwa telah mengembalikan uang sebagai barang bukti sebesar Rp. 26.900.000, - (Dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

**Terdakwa I. M. SALAM Bin DUASIM :**

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu dan mulai menjabat sejak tahun 2009;
- Bahwa dasar penunjukan Terdakwa sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu setelah ditunjuk oleh Kepala Desa Sogo berdasarkan SK Bupati Muaro Jambi tertanggal 03 Nopember 2009 dan Terdakwa sampai sekarang masih menjadi Ketua GAPOKTAN;
- Bahwa selain Terdakwa menjabat sebagai Ketua GAPOKTAN, Terdakwa juga menjabat sebagai Sekdes Desa Sogo;
- Bahwa yang menjabat sebagai sekretaris GAPOKTAN adalah AHMAD AZWEN dan bendahara GAPOKTAN adalah HABIBULLAH;
- Bahwa dana yang diperoleh oleh GAPOKTAN berasal dari departemen pertanian yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diberikan untuk kegiatan pertanian bagi anggota kelompok tani;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu dari pusat disetor ke rekening ketua GAPOKTAN lalu disalurkan ke ketua kelompok tani dan setelah itu diserahkan kepada anggota kelompok tani dan pencairan dana PUAP itu benar Terdakwa yang menandatangani;



Bahwa peralihan dana PUAP yang masuk ke rekening Ketua GAPOKTAN itu dipindahkan karena menurut PPL dari dinas pertanian bernama TOMIZI uang tersebut akan ditarik kembali apabila uang dana PUAP itu lama di Bank;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menarik uang dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang masuk ke rekening Ketua GAPOKTAN itu ke rekening baru dan menyetornya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisa yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa kepada kepala desa Sogo kemudian dibagi-bagikan sehingga Terdakwa mendapat Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sekretaris GAPOKTAN mendapat Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), bendahara GAPOKTAN mendapat Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Kepala Desa Sogo mendapat ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), PPL bernama Tomizi mendapat Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Pak sarul mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu dibagi-bagi untuk untuk administrasi, dan Terdakwa memberinya tidak memakai tanda terima;
- Bahwa dari uang yang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) itu dibagi-bagikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa IV sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa V sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Ketua GAPOKTAN mendapat pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepala desa mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), PPL bernama Tomizi mendapat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekretaris GAPOKTAN mendapat sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bendahara GAPOKTAN mendapat sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tahap yang ke-2 ini dana PUAP yang disalurkan berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);





Terdakwa IV sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa V sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sisa dana PUAP ada sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa dari sisa dana PUAP yang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) itu dipinjamkan dengan cara dibagi-bagikan kepada kepala desa dan untuk ketua GAPOKTAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bendahara GAPOKTAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekretaris GAPOKTAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), PPL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kelompok tani yang ada di desa Sogo ada 4 (empat) kelompok tani;
- Bahwa masing-masing ketua kelompok tani bertanggung jawab kepada anggota kelompok tani;
- Bahwa dari dana PUAP tersebut masing-masing ketua kelompok tani memperoleh pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kecuali Terdakwa III memperoleh pinjaman dari dana PUAP sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketua kelompok tani menerima uang dana PUAP itu dihadiri oleh sekretaris dan bendahara GAPOKTAN yang juga dihadiri oleh PPL dari dinas pertanian;
- Bahwa yang memegang uang dana PUAP itu adalah bendahara GAPOKTAN tapi saat uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) itu penarikannya dilakukan Terdakwa bersama bendahara GAPOKTAN disaksikan oleh PPL bernama TOMIZI;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditunjuk sebagai ketua GAPOKTAN sudah pernah mengikuti pelatihan selama 5 (lima) hari di jambi dengan materi membuat laporan dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebagai ketua GAPOKTAN tidak pernah mengadakan rapat dengan ketua kelompok tani juga anggota kelompok tani;
- Bahwa Terdakwa belajar membuat laporan dari PPL bernama TOMIZI;
- Bahwa total pinjaman Terdakwa dari dana PUAP itu berjumlah Rp. 9.200.000,-;
- Bahwa dari dana PUAP itu minimal dapat mengajukan permohonan peminjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk menentukan besar pinjaman dana PUAP itu kepada anggota kelompok tani yang menentukannya adalah PPL bernama TOMIZI;
- Bahwa pengalihan nama-nama yang tidak dapat pinjaman dari dana PUAP itu tidak pernah diadakan rapat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan tertulis kepada kantor pertanian muaro jambi tapi hanya kepada petugas PPL bernama TOMIZI saja;
- Bahwa baru 2 (dua) orang yang baru mengembalikan uang pinjaman dana PUAP kepada Terdakwa yaitu sdr. HERIYANTO (Kades sogo) dan sdr. TOMIZI (PPL desa sogo);
- Bahwa Kades Sogo (sdr. HERIYANTO) masuk ke dalam anggota kelompok tani yang diketuai oleh Terdakwa III;

**Terdakwa II. M. NASIR Bin SABL :**

Bahwa Terdakwa merupakan Ketua kelompok tani merah delima;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua GAPOKTAN-





Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa untuk anggota kelompok tani merah delima sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :

1. NASIR	Rp.4.000.000,-
2. BUYUNG	Rp.1.500.000,-
3. SAYUTI	Rp. 500.000,-
4. KASIM	Rp. 500.000,-
5. SUWANDI	Rp.1.500.000,-
6. M. JON	Rp.1.500.000,-
7. ISKANDAR	Rp.2.000.000,-
8. SULAMI	Rp. 500.000,-
9. ASNAWI	Rp. 500.000,-
10. ADM	<u>Rp. 275.000,-</u>
	Rp.12.750.000,-

- Bahwa kegunaan uang dana PUAP itu untuk kelompok tani;
- Bahwa uang yang berjumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ini yang diserahkan ke kelompok tani untuk 9 (sembilan) orang;
- Bahwa dari dana PUAP itu minimal dapat mengajukan permohonan peminjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjaman dana PUAP itu kepada pihak penyidik kejaksaan dan ada tanda terimanya;
- Bahwa anggota kelompok yang saksi pimpin tidak dapat membayar cicilan uang pinjaman dari dana PUAP tersebut karena gagal panen akibat banjir dan para anggota kelompok tani merah delima sudah membuat surat pernyataan kalau belum dapat membayar cicilan tersebut;

**Terdakwa III. SAMSUAR Bin M. YUNUS (Alm) :**

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua kelompok tani merah sago; *gm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran uang dana PUAP ini adalah Ketua GAPOKTAN yakni Terdakwa I;
  - Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua kelompok tani adalah ketua GAPOKTAN;
  - Bahwa Terdakwa sebagai ketua kelompok tani tidak pernah diajak rapat oleh Terdakwa I sebagai ketua GAPOKTAN dalam hal penyaluran dana PUAP tersebut;
  - Bahwa Terdakwa diminta oleh Terdakwa I yang menjabat Ketua GAPOKTAN untuk mencari anggota dalam kelompok tani merah delima sehingga 1 (satu) kelompok sebanyak 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Kades Sogo yakni sdr. HERIYANTO masuk dalam daftar anggota kelompok tani merah sago, karena sesuai daftar anggota kelompok tani yang Terdakwa ajukan sebanyak 10 (sepuluh) orang tidak termasuk nama Kades Sogo yakni sdr. HERIYANTO;
  - Bahwa nama Kades Sogo yakni sdr. HERIYANTO yang memasukkannya adalah Terdakwa I tanpa ada pemberitahuan kepada Terdakwa sebagai ketua kelompok tani merah sago;
  - Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa untuk anggota kelompok tani merah delima sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang yaitu :
- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. SAMSUAR Bin YUNUS   | Rp.5.000.000,- |
| 2. NANING Bin JANGCIK  | Rp.1.500.000,- |
| 3. AMANSA Bin ARIS     | Rp.1.500.000,- |
| 4. A. RAHMAN           | Rp.1.500.000,- |
| 5. BUSRI Bin DAHLAN    | Rp.1.500.000,- |
| 6. HERYANTO Bin M. JON | Rp.1.500.000,- |



Bahwa kegunaan uang dana PUAP itu untuk kelompok tani;

- Bahwa dari dana PUAP itu minimal dapat mengajukan permohonan peminjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa anggota kelompok yang saksi pimpin tidak dapat membayar cicilan uang pinjaman dari dana PUAP tersebut karena gagal panen akibat banjir dan para anggota kelompok tani merah sago sudah membuat surat pernyataan kalau belum dapat membayar cicilan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang pinjamannya kepada pihak penyidik kejaksaan;

**Terdakwa IV. HANAPIA Bin ZAINAL :**

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua kelompok tani sogo maju;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran uang dana PUAP ini adalah Ketua GAPOKTAN yakni Terdakwa I;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua kelompok tani adalah ketua GAPOKTAN;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua kelompok tani tidak pernah diajak rapat oleh Terdakwa I sebagai ketua GAPOKTAN dalam hal penyaluran dana PUAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Terdakwa I yang menjabat Ketua GAPOKTAN untuk mencari anggota dalam kelompok tani merah delima sehingga 1 (satu) kelompok sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kegunaan uang dana PUAP itu untuk kelompok tani;
- Bahwa dari dana PUAP itu minimal dapat mengajukan permohonan peminjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa anggota kelompok yang saksi pimpin tidak dapat membayar cicilan uang pinjaman dari dana PUAP tersebut karena gagal panen akibat banjir dan para anggota

kelompok tani sogo maju sudah membuat surat pernyataan kalau belum dapat membayar cicilan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang pinjamannya kepada pihak penyidik kejaksaan;
- Bahwa dari pinjaman dana PUAP itu kelompok tani Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. HANAPIA	Rp.4.000.000,-
2. RAJALI	Rp.1.000.000,-
3. SAMSURI	Rp.1.000.000,-
4. ANDEK	Rp. 500.000,-
5. SYAFA'I	Rp.1.500.000,-
6. ABDULLAH	Rp. 500.000,-
7. M. YUYUN	Rp. 500.000,-
8. M. ZEN	Rp.1.500.000,-
9. ZUL B	Rp.1.500.000,-
10. Z. ABIDIN	Rp. 500.000,-
11. ADM	<u>Rp. 275.000,-</u>
	Rp.12.750.000,-

**Terdakwa V. ISHAK Bin RAMLI :**

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua kelompok tani sogo jaya;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran uang dana PUAP ini adalah Ketua GAPOKTAN yakni Terdakwa I;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua kelompok tani adalah ketua GAPOKTAN;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua kelompok tani tidak pernah diajak...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa diminta oleh Terdakwa I yang menjabat Ketua GAPOKTAN untuk mencari anggota dalam kelompok tani merah delima sehingga 1 (satu) kelompok sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Bahwa kegunaan uang dana PUAP itu untuk kelompok tani;

Bahwa dari dana PUAP itu minimal dapat mengajukan permohonan peminjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa anggota kelompok yang saksi pimpin tidak dapat membayar cicilan uang pinjaman dari dana PUAP tersebut karena gagal panen akibat banjir dan para anggota kelompok tani sogo maju sudah membuat surat pernyataan kalau belum dapat membayar cicilan tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah membayar uang pinjamannya kepada pihak penyidik kejaksaan;

Bahwa dari pinjaman dana PUAP itu kelompok tani Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. ISHAK Bin RAMLI	Rp.4.000.000,-
2. HAVIZON	Rp.1.500.000,-
3. BUJANG EFENDI	Rp.1.500.000,-
4. YANI	Rp.1.500.000,-
5. SAMSUL KOMAR	Rp.1.500.000,-
6. MUSTAR	Rp. 500.000,-
7. HAIRUL	Rp. 500.000,-
8. SAMINO	Rp.1.000.000,-
9. ASMADI	Rp. 500.000,-
10. ADM	<u>Rp. 250.000,-</u>
	Rp.12.750.000,- <i>GM</i>

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II s/d Terdakwa V juga ada mengajukan lampiran bukti-bukti surat antara lain yakni :

1. Foto copy tanda terima barang bukti pembayaran dari pinjaman dana BLM PUAP atas nama Terdakwa II s/d Terdakwa V;
2. Foto copy KTP atas nama masing-masing anggota kelompok tani dari Terdakwa II s/d Terdakwa V yang menerima dana BLM PUAP;
3. Foto copy kwitansi pembayaran dana BLM PUAP dari Terdakwa II s/d Terdakwa V kepada masing-masing anggota kelompok tani dari Terdakwa II s/d Terdakwa V yang menerima dana BLM PUAP;
4. Foto copy surat perjanjian peminjaman dana BLM PUAP dari masing-masing anggota kelompok tani Terdakwa II s/d Terdakwa V yang menerima dana BLM PUAP;
5. Foto copy surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing anggota kelompok tani Terdakwa II s/d Terdakwa V yang menerima dana BLM PUAP perihal belum bisa bayar pinjaman dana BLM PUAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN desa Sogo, Terdakwa II sebagai Ketua Kelompok Tani Merah Delima, Terdakwa IV sebagai Ketua Kelompok Tani Sogo Maju dan Terdakwa V sebagai Ketua Kelompok Tani Sogo Jaya dan terhadap Terdakwa III sebagai mana surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Merah Sago, tapi berdasarkan data yang diperoleh sesuai RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa III tidak termasuk sebagai yang berhak menerima dana BLM PUAP karena tidak terdaftar dalam

RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu



Kelompok Tani setelah ditunjuk oleh Terdakwa I selaku Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu;

- Bahwa benar Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN pernah mengikuti pelatihan sebelum ditunjuk sebagai Ketua GAPOKTAN tapi pada saat telah menjadi Ketua GAPOKTAN apa yang di dapat dari pelatihan tersebut tidak pernah direalisasikan kepada kelompok tani;
- Bahwa benar Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN ada menyuruh Terdakwa II s/d Terdakwa V yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Sogo untuk mencari anggota kelompok tani yang masing-masing Kelompok Tani memiliki anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa benar GAPOKTAN desa Sogo mendapatkan bantuan bidang pertanian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dana tersebut masuk ke dalam rekening BRI GAPOKTAN Desa Sogo;
- Bahwa benar yang mencairkan uang dana PUAP dari rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu adalah Terdakwa I dan ditanda tangani oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN ada memindahkan uang dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening lain dan jumlah yang disetorkan tidak lagi berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi hanya sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan uang yang berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak jelas penggunaannya oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar dari dana BLM PUAP yang tidak disetorkan oleh Terdakwa I tersebut berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu menurut Terdakwa I telah disalurkan sebagai penyaluran BLM PUAP tahap I tapi Terdakwa I tidak dapat membuktikan secara sah menurut hukum mengenai penyalurannya sesuai RUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Bendahara GAPOKTAN Sogo Bersatu) membenarkan ada menerima uang pinjaman

termasuk sebagai yang berhak untuk menerima dana BLM PUAP karena karena tidak terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu;

- Bahwa benar sesuai peraturan dalam rangka pencairan dana BLM PUAP maka pada tanggal 06 Pebruari 2010 bagi ketua GAPOKTAN, sekretaris GAPOKTAN, bendahara GAPOKTAN, ketua kelompok tani dibenarkan meminjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan serendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagi anggota kelompok tani dapat meminjam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan serendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta pengembalian pinjaman setelah panen dengan dikenakan bunga sebesar Rp. 1 % (satu persen);
- Bahwa benar dari penyaluran dana BLM PUAP yang sebesar Rp. 80.000.000,- ((delapan puluh juta rupiah) dilakukan 2 (dua) kali penyaluran yakni yang pertama sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar dari dana BLM PUAP yang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ini oleh Terdakwa I diberikan pinjaman kepada Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa IV sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa V sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN mendapat pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepala desa sogo mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), PPL bernama Tomizi mendapat pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).sekretaris GAPOKTAN mendapat pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bendahara GAPOKTAN mendapat pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tahap yang ke-2 ini dana BLM PUAP yang disalurkan berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa benar dari dana BLM PUAP yang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta



Bin RAMLI serta 3 (tiga) orang yang juga dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu M. ZEN BIN BUJIL, saksi AMANSAH, saksi NANING BIN JANGCIK;

Bahwa benar dari 3 (tiga) orang yang dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu saksi M. ZEN BIN BUJIL menerima pinjaman dana BLM PUAP dari Terdakwa IV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi AMANSAH menerima pinjaman BLM PUAP dari Terdakwa III sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi NANING BIN JANGCIK menerima pinjaman BLM PUAP dari Terdakwa III sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari 3 (tiga) orang saksi tersebut menerima secara keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya menurut RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu secara keseluruhan untuk 3 (tiga) orang tersebut menerima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar dari dana BLM PUAP yang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) itu kemudian oleh Terdakwa I disalurkan kepada Terdakwa II s/d Terdakwa V yang masing-masing membenarkan dipersidangan ada menerima sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ketua kelompok tani untuk kemudian disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok taninya;

Bahwa dari penyaluran uang dana BLM PUAP yang berjumlah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut yang tersalurkan kepada Terdakwa II, IV dan



HABIBULLAH (Bendahara GAPOKTAN Sogo Bersatu) membenarkan ada menerima dana BLM PUAP sebagai pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I atas penyaluran dari dana yang Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut;

Bahwa benar dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu Terdakwa I tidak menjalankan program sesuai dengan buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP dari departemen pertanian;

Bahwa benar dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Kelompok Tani dari GAPOKTAN Sogo Bersatu Terdakwa II s/d Terdakwa V tidak menjalankan program sesuai dengan buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP dari departemen pertanian yakni penyalurannya sesuai RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian;

Bahwa benar adanya perubahan dari nama-nama yang tercantum dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian tidak ada dibuat secara tertulis laporannya oleh Terdakwa I s/d Terdakwa V;

Bahwa benar dana pinjaman dari BLM PUAP itu ada tanggung waktu pengembaliannya dengan cara cicilan dan juga disertai bunga dari pinjaman tersebut;

Bahwa benar pinjaman dari dana BLM PUAP atas nama Kades Sogo dan atas nama TOMIZI sudah dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti melalui Terdakwa I sedangkan untuk Terdakwa I sendiri belum mengembalikan pinjaman dari dana BLM PUAP itu;

Bahwa benar Terdakwa II s/d Terdakwa V sudah mengembalikan uang pinjaman dari dana BLM PUAP tersebut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti;

Bahwa benar sampai sekarang seluruh anggota kelompok tani yang diketuai oleh Terdakwa II s/d Terdakwa V belum mengembalikan uang pinjaman dari dana PUAP





dan penggunaan dana BLM PUAP serta penyelesaian administrasi dana BLM PUAP tersebut kepada anggota kelompok tani masing-masing tanggal 16-06-2010 dan tanggal 24 Juni 2010;

- Bahwa benar Terdakwa II s/d Terdakwa V tidak menyalurkan seluruhnya uang bantuan dari pinjaman dana BLM PUAP tersebut kepada nama-nama sesuai RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu hanya Terdakwa III dan Terdakwa IV yang ada menyalurkan kepada anggota kelompok taninya sebagaimana nama-nama yang telah terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian yakni Terdakwa III ada 2 (dua) orang dan Terdakwa IV ada 1 (satu) orang selebihnya dana yang diterima tersebut tidak disalurkan kepada anggota kelompok taninya sebagaimana nama-nama yang telah terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian tapi disalurkan kepada orang-orang yang namanya tidak terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu ;
- Bahwa benar dari nama-nama yang masuk dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu hanya saksi M. ZEN BIN BUJIL, saksi AMANSAH, saksi NANING BIN JANGCIK dan saksi HERIYANTO BIN NUNGCIK ISMAIL serta ditambah dengan para Terdakwa yang telah memperoleh pinjaman dari dana BLM PUAP tersebut sementara saksi TOMIZI, saksi HABI BULLAH (bendahara GAPOKTAN Sogo Bersatu), sdr. AZWEN (sekretaris GAPOKTAN Sogo Bersatu) yang tidak termasuk dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu tapi memperoleh pinjaman dari dana BLM PUAP tersebut;
- Bahwa benar uang dana BLM PUAP yang sudah disalurkan oleh Terdakwa I dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa II sebagai ketua kelompok tani merah delima tidak ada memberikan pinjaman dari dana BLM PUAP yang telah diterimanya dari Terdakwa I sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok taninya yang nama-namanya masuk dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang telah dikirimkan ke departemen pertanian sebelum dana BLM PUAP dicairkan ke rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu;
- Bahwa benar Terdakwa III yang ditunjuk oleh Terdakwa I sebagai ketua kelompok tani merah sago tapi nama Terdakwa III sendiri tidak terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu, ada memberikan pinjaman dari dana BLM PUAP yang telah diterimanya dari Terdakwa I sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok taninya dan namanya juga masuk dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang telah dikirimkan ke departemen pertanian sebelum dana BLM PUAP dicairkan ke rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu yaitu sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa ke-2 (dua) orang yang namanya masuk dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang telah dikirimkan ke departemen pertanian itu adalah saksi AMANSAH dan saksi NANING BIN JANGCIK yang masing-masing menerima pinjaman dana BLM PUAP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi seharusnya mereka berhak menerima sesuai dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa IV yang ditunjuk oleh Terdakwa I sebagai ketua kelompok tani sogo maju, ada memberikan pinjaman dari dana BLM PUAP yang telah diterimanya dari Terdakwa I sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok taninya dan namanya juga masuk dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang telah dikirimkan ke departemen pertanian sebelum dana BLM PUAP dicairkan ke rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu yaitu sebanyak 1 (satu) orang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lima ratus ribu rupiah) tapi seharusnya berhak menerima sesuai dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa V sebagai ketua kelompok tani sogo jaya ada memberikan uang pinjaman dana BLM PUAP yang telah diterimanya dari Terdakwa I sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok taninya tetapi nama-nama anggota kelompok taninya yang telah menerima pinjaman dana BLM PUAP tersebut tidak masuk dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang telah dikirimkan ke departemen pertanian sebelum dana BLM PUAP dicairkan ke rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Sarat Dakwaan yang telah diajukannya dan mempertimbangkannya secara yuridis apakah perbuatan yang dilakukan para Terdakwa berikut akibatnya dapat menjadikan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan apakah para Terdakwa dapat dipidana atas perbuatannya dimaksud;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana bilamana apa yang didakwakan padanya dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk atau sifat dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-394 3948 (ext. 318)

Halaman 64



Agung RI Tahun 2009 pada Halaman 595 dan 596 bahwa yang dimaksud dengan dakwaan subsidairitas adalah : pada dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana sejenis yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi) mulai dari ancaman pidananya terberat sampai dengan ringan. Sedangkan yang dimaksud dengan dakwaan alternatif adalah : Pada dakwaan ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan subsidairitas selain disusun secara berlapis atas pertimbangan ancaman terberat sampai dengan ancaman yang paling ringan dari pasal-pasal yang didakwakan juga disusun berdasarkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang memiliki sifat yang sejenis atau identik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pokok dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : Unsur melawan hukum dengan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah dua unsur pokok yang masing-masing memiliki sifat yang sama sekali berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena telah merugikan Keuangan Negara dari pelaksanaan penyaluran dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sengeti dan atas penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Apabila akan terus-kalimatnya dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan rasa keadilan dan teknis acara tersebut maka Majelis Hakim akan membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dakwaan yang bersifat alternatif ;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dibaca sebagai dakwaan alternatif maka atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55-Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.;
6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

#### 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.



Terdakwa V. Ishak Bin Ramli adalah benar sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas dari para Terdakwa telah dibenarkan oleh para Terdakwa. Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

## **2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat pilihan (alternatif) sehingga menurut hemat Majelis Hakim apabila salah satu dari maksud yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti maka tidak ada kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana pertambahan harta tersebut adalah merupakan tujuan dari perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa GAPOKTAN Sogo Bersatu mendapatkan bantuan bidang pertanian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dana tersebut masuk ke dalam rekening BRI atas nama GAPOKTAN Sogo Bersatu setelah adanya permohonan yang diajukan oleh anggota kelompok tani melalui ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu;
- Bahwa benar Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN ada memindahkan uang dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening lain dan





Terdakwa I telah diambil oleh Terdakwa I tapi penyalurannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena disalurkan bukan kepada orang-orang yang namanya terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yaitu kepada Kades Sogo (HERIYANTO), Sekretaris GAPOKTAN Sogo Bersatu (sdr. Azwen), Bendahara GAPOKTAN Sogo Bersatu (Habibullah), PPL bernama TOMIZI dan Pak Sahrul;

- Bahwa benar dari uang dana BLM PUAP yang berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu hanya Saksi HABIBULLAH (Sekretaris GAPOKTAN Sogo Bersatu) yang membenarkan ada menerima uang pinjaman dana BLM PUAP yang diberikan oleh Terdakwa I sedangkan saksi HABIBULLAH tidak terdaftar namanya sebagai anggota kelompok tani yang ada dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang telah dikirimkan ke departemen pertanian sebelum dana BLM PUAP dicairkan ke rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu;
- Bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa I menerangkan uang dana BLM PUAP yang berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu juga disalurkan kepada saksi Heriyanto (Kepala Desa Sogo), PPL bernama Tomizi, dan Pak sahrul tapi ke-3 (tiga) orang tersebut tidak terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu sehingga apa yang diperbuat Terdakwa I tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari dana BLM PUAP yang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) itu kemudian oleh Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu disalurkan sebagai pinjaman kepada Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa IV sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa V sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Terdakwa I yang juga sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepala desa sogo



mendapat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bendahara GAPOKTAN Sogo Bersatu mendapat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tahap yang ke-2 ini dana PUAP yang disalurkan berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah disalurkan tersebut, yang berhak menerima sesuai nama-nama yang terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu adalah hanya 4 (empat) orang yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedangkan yang disalurkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa III, Kades Sogo, PPL bernama TOMIZI, sekretaris GAPOKTAN Sogo Bersatu dan bendahara GAPOKTAN Sogo Bersatu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bukan merupakan nama yang berhak menerima dana BLM PUAP karena tidak terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu;

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah disalurkan tersebut hanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I sedang yang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dalam penyalurannya;

- Bahwa dari dana BLM PUAP yang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian disalurkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II s/d Terdakwa V sebagai ketua kelompok tani yang masing-masing ada menerima sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya disalurkan kepada anggota kelompok taninya sesuai RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari penyaluran dana BLM PUAP itu oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penyaluran dana BLM PUAP yang berjumlah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V setelah disalurkan kepada anggota kelompok taninya sesuai daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anggota;
- Bahwa dari total dana BLM PUAP yang diberikan oleh departemen pertanian dalam bentuk pinjaman kepada GAPOKTAN Sogo Bersatu pada tahun 2009 tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi yang masuk dalam anggota kelompok tani Sogo Jaya, Sogo Maju, Merah Delima dan merah sago maka saksi UYUB MUHI, saksi BAHARI IBRAHIM, saksi SUANDI, saksi M. YUSUF Bin NUR, saksi BUSTAMI, saksi AMIN, seharusnya menerima pinjaman dari dana BLM PUAP itu yang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi dipersidangan para saksi tersebut menerangkan tidak pernah menerima pinjaman dana BLM PUAP tersebut, yang jika dilihat dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu para saksi tersebut termasuk yang berhak menerima dana BLM PUAP;
- Bahwa nama para saksi yang seharusnya berhak menerima pinjaman dari dana BLM PUAP itu, telah ditukar dengan nama yang lain oleh Terdakwa II s/d Terdakwa V, sehingga tidak sesuai dengan 47 (empat puluh tujuh) orang nama-nama yang telah terdaftar dalam RUK, RUA dan RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirimkan ke Departemen Pertanian di Jakarta;



sebagaimana mestinya yaitu tidak sesuai dari yang telah ditentukan dalam RUA, RUK dan RUB dari GAPOKTAN Sogo Bersatu, menurut pendapat Majelis Hakim para Terdakwa tersebut telah mempunyai niat dan kehendak (*willen en wetten*) dengan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari cara penyaluran dana BLM PUAP yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP oleh para Terdakwa kepada anggota kelompok taninya tersebut apa lagi ada penyaluran pinjaman dari dana BLM PUAP kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu, maka hal tersebut sudah menguntungkan bagi orang-orang yang tidak terdaftar tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum penyaluran dana BLM PUAP kepada para anggota kelompok tani yang terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu, Terdakwa I sudah lebih dulu memperoleh uang pinjaman BLM PUAP dari uang yang berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I memperoleh lagi pinjaman dari dana BLM PUAP yang Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) saat menyalurkan kepada Terdakwa II s/d Terdakwa V. Selanjutnya pada saat penyaluran dana BLM PUAP dengan jumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) Terdakwa I juga masih memperoleh pinjaman sehingga sesuai prosedurnya Terdakwa I telah berupaya mengambil keuntungan dari penyaluran dana BLM PUAP, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V dalam hal penyaluran dana BLM PUAP kepada anggota kelompok taninya berdasarkan keterangan Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V dipersidangan memang sudah menyalurkan uang tersebut, tetapi penyaluran dana BLM PUAP tersebut bukan kepada 47 (empat puluh tujuh) orang secara keseluruhan dari nama-nama yang terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian pada saat pengajuan untuk memperoleh dana BLM PUAP, sehingga dari tindakan Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V itu telah menguntungkan bagi orang-orang yang tidak terdaftar dalam nama-nama RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu untuk




Menimbang, bahwa untuk Terdakwa III sesuai RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu tidak terdaftar namanya tapi ada menerima dana penyaluran BLM PUAP sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan telah disalurkan kepada anggotanya, tapi sesuai daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu hanya 2 (dua) orang anggotanya yang berhak menerima sehingga perbuatan Terdakwa III menguntungkan dirinya sendiri dan juga orang lain dengan cara memanfaatkan penyaluran dana BLM PUAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri”** telah terpenuhi;

**3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat pilihan (alternatif) sehingga menurut hemat Majelis Hakim apabila salah satu dari maksud yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti maka tidak ada kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R.Wiyono, S.H. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua. Penerbit Sinar Grafika Halaman 52 menyatakan, Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah Pegawai Negeri;
- b. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja: 



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri, maka terhadap para Terdakwa akan lebih tepat jika dibuktikan kepadanya unsur "menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan" ;

Menimbang bahwa berdasarkan buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP serta buku pedoman pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) telah dinyatakan secara tegas dalam BAB III point 3.4. mengenai prosedur penyaluran dana BLM PUAP pada huruf E dan F, bahwa Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN seharusnya menyalurkan dana BLM PUAP kepada kelompok tani sesuai RUK (Rencana Usaha Kelompok) dan untuk Terdakwa II s/d Terdakwa V sebagai ketua kelompok tani seharusnya menyalurkan dana BLM PUAP tersebut kepada anggota kelompok tani yang berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang sesuai dengan RUK, RUB dan RUA GAPOKTAN Sogo Bersatu;

Menimbang, bahwa pada awal dana BLM PUAP turun dari Departemen pertanian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu, Terdakwa I yang ditunjuk sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu berdasarkan SK Bupati Muro Jambi ada mengalihkan dana BLM PUAP yang berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening baru atas nama Terdakwa I sebesar Rp. 80.000.000,- sedangkan uang sisanya yang berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil dan dibawa oleh Terdakwa I tapi penyalurannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua kelompok tani tidak menyalurkan dana BLM PUAP kepada anggota kelompok tani sesuai dengan RUA (Rencana Usaha Anggota) dan RUB (Rencana Usaha Bersama) serta RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang berjumlah 47



kepada nama-nama yang tidak masuk dalam daftar 47 (empat puluh tujuh) orang sesuai dengan RUK, RUB dan RUA yang dikirimkan ke Departemen Pertanian, dengan alasan nama orang yang masuk dalam daftar anggota kelompok tani tidak mau menerima pinjaman dana BLM PUAP tersebut dan nama-nama yang berdasarkan RUB GAPOKTAN Sogo bersatu yang dijadikan dasar dakwaan Penuntut Umum itu tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu telah menggunakan kewenangannya dalam hal penyaluran dana BLM PUAP dengan tidak mengikuti prosedur yang ada dalam buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP sehingga penyaluran dana BLM PUAP tersebut tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan saat ini, sedangkan bagi Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V juga sebagaimana halnya Terdakwa I yakni dalam hal penyaluran dana BLM PUAP karena tidak adanya koordinasi dengan Terdakwa I tentang nama-nama yang masuk dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian, juga tidak menyalurkan kepada yang berhak yakni nama-nama yang terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian sebelum dana BLM PUAP ini dicairkan ke rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu tahun 2009;

Menimbang, bahwa apa yang diperbuat oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V juga dilakukan oleh Terdakwa III, disamping nama Terdakwa III tidak terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu, perbuatan Terdakwa III yang menyalurkan dana BLM PUAP sebagai pinjaman kepada anggotanya juga tidak sesuai dengan RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu, hal tersebut dapat terjadi karena hanya Terdakwa III yang punya kewenangan kepada siapa saja penyaluran dana BLM PUAP itu disalurkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Yang Ada Padanya Karena Jabatan" telah terpenuhi.



#### 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Jo pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara "menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

- 1) Berada dalam penggunaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat Lembaga Negara baik di Pusat maupun di Daerah ;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "Keuangan negara" dan "Perekonomian Negara" serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapatlah dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti menyatakan penyaluran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bank BRI atas nama Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu tidak disalurkan sesuai prosedur dalam penyaluran dana BLM PUAP yakni tidak sesuai dengan buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, penyaluran dana BLM PUAP itu oleh para Terdakwa tidak sesuai dengan daftar RUK (Rencana Usaha Kelompok), RUB (Rencana Usaha Bersama) dan RUA (Rencana Usaha Anggota) GAPOKTAN Sogo Bersatu yang beberapa orang masuk dalam daftar anggota kelompok tani tapi tidak mendapatkan pinjaman dari dana BLM PUAP tersebut sehingga menurut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti perbuatan dari para Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dipersidangan baik Terdakwa I s/d Terdakwa V membenarkan ada mengajukan permohonan untuk pinjaman dari dana BLM PUAP itu, yang dapat dibuktikan oleh para Terdakwa dalam pembuktian dipersidangan, tapi dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang berhak mendapatkan pinjaman dari BLM PUAP tersebut hanya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedangkan terhadap Terdakwa III tidak masuk dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian;

- Bahwa sesuai peraturan dalam rangka pencairan dana BLM PUAP maka pada tanggal 06 Pebruari 2010 diadakan rapat dan hasilnya adalah bagi ketua GAPOKTAN, sekretaris GAPOKTAN, bendahara GAPOKTAN, ketua kelompok tani dibenarkan meminjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan serendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagi anggota kelompok tani dapat meminjam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan serendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta pengembalian pinjaman setelah panen dengan dikenakan bunga sebesar Rp. 1 % (satu persen);



Bahwa penyaluran dana BLM PUAP dari Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu kepada Ketua Kelompok Tani juga untuk anggota kelompok taninya dengan besaran sebagai berikut :

1. Terdakwa II mengajukan permohonan untuk meminjam sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk anggota kelompok tani dari Terdakwa II mendapat pinjaman secara keseluruhan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa III mengajukan permohonan untuk meminjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk anggota kelompok tani dari Terdakwa III mendapat pinjaman secara keseluruhan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Terdakwa IV mengajukan permohonan untuk meminjam sebesar Rp. 4.000.000,- dan untuk anggota kelompok tani dari Terdakwa IV mendapat pinjaman secara keseluruhan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Terdakwa V mengajukan permohonan untuk meminjam sebesar Rp. 4.000.000,- dan untuk anggota kelompok tani dari Terdakwa IV mendapat pinjaman secara keseluruhan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa nama Terdakwa III yang juga sebagai Ketua Kelompok Tani Merah Sago tidak terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu sehingga bukan sebagai orang yang berhak memperoleh pinjaman dari dana BLM PUAP walaupun ada mengajukan permohonan untuk mendapat pinjaman dana BLM PUAP;

Bahwa dipersidangan saksi HARIYANTO yang juga sebagai Kades Sogo telah membenarkan mendapat pinjaman dari dana BLM PUAP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sekretaris GAPOKTAN Sogo Bersatu yaitu sdr. AZWEN mendapat pinjaman dari dana BLM PUAP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Bendahara GAPOKTAN Sogo Bersatu yaitu sdr. HABIBULLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu, tidak dapat dihindari terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUAP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa I yang juga sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu memperoleh pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dipersidangan ada menerangkan telah menyalurkan dana BLM PUAP tersebut untuk wakaf mesjid sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara dalam buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian tidak terdapat petunjuk dibenarkan adanya penyaluran dana BLM PUAP untuk disalurkan diluar tujuan BLM PUAP sebagaimana yang terdapat dalam buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian BAB I point 1.2., BAB III point 3.4. huruf E dan F dan point 3.6. huruf b, dan Terdakwa I tidak dapat membuktikan tentang penyaluran dana BLM PUAP untuk wakaf mesjid tersebut dalam pembuktian dipersidangan;
- Bahwa pada saat terjadi permasalahan dari penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP oleh para Terdakwa maka Saksi Ir. ARDANUS pernah dimintai bantuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyaluran dana BLM PUAP tersebut;
- Bahwa dari jumlah penyaluran dana BLM PUAP untuk GAPOKTAN Sogo Bersatu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menurut keterangan para Terdakwa dana BLM PUAP itu sudah disalurkan seluruhnya kepada para anggota kelompok tani tapi berdasarkan hasil penyidikan oleh kejaksaan negeri setempat terhadap penyaluran dana BLM PUAP tersebut terjadi perbedaan penyaluran terhadap anggota kelompok tani yakni yang masuk dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu hanya beberapa orang yang menerima dana pinjaman dari BLM PUAP yakni saksi saksi M. Zen Bin Bujil, saksi Amansah, saksi Naning Bin Jangcik, saksi Heriyanto Bin Nungcik Ismail dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hanya Terdakwa I, II, IV dan V yang berhak mendapat pinjaman dana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat timbul permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan karena kami selalu berusaha untuk memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sogo Bersatu), saksi HABIBULLAH (Bendahara GAPOKTAN Sogo Bersatu), sdr. AZWEN (sekretaris GAPOKTAN Sogo Bersatu) yang tidak masuk dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu tapi telah memperoleh pinjaman dari dana BLM PUAP tersebut, sehingga terdapat perbedaan penyaluran dana BLM PUAP yang menurut para Terdakwa dengan hasil penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Sengeti terhadap penyaluran dana BLM PUAP yaitu menurut Terdakwa I sesuai keterangan Terdakwa II s/d Terdakwa V kepada Terdakwa I dana pinjaman BLM PUAP yang tersalurkan sudah seluruhnya dari dana berjumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi menurut penyidikan dari Kejaksaan Negeri Sengeti dana BLM PUAP yang telah tersalurkan sesuai RUB, RUK dan RUA GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian sebelum dana BLM PUAP ini dicairkan ke rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu hanya berjumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari jumlah dana awal yakni Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 47 anggota kelompok tani sesuai RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yang dikirim ke departemen pertanian sebelum dana BLM PUAP dicairkan melalui rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu pada tahun 2009, yang telah tersalurkan berjumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi penyaluran uang tersebut sesuai dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu hanya 7 (tujuh) orang yakni saksi M. Zen Bin Bujil, saksi Amansah, saksi Naning Bin Jangcik serta Terdakwa I, II, IV dan Terdakwa V, sementara saksi Heriyanto (Kades Sogo) saksi TOMIZI, saksi HABIBULLAH (bendahara GAPOKTAN Sogo Bersatu), sdr. AZWEN (sekretaris GAPOKTAN Sogo Bersatu) yang tidak termasuk dalam daftar RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu juga telah memperoleh pinjaman dari dana BLM PUAP tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa kemudian karena ada permasalahan dalam penyaluran dana BLM PUAP untuk GAPOKTAN Sogo Bersatu maka saksi Ir. ARDANUS sempat membantu untuk menyelesaikan masalah penyaluran dana BLM PUAP tersebut, ditambah lagi orang-orang yang telah menerima uang BLM PUAP tersebut belum dapat mengembalikan pinjamannya karena gagal panen akibat bencana alam yakni terjadi banjir yang melanda desa sogo;
- Bahwa Terdakwa I, II, IV dan Terdakwa V termasuk Terdakwa III yang tidak termasuk sebagai yang berhak menerima pinjaman dana BLM PUAP tersebut dipersidangan menerangkan di dalam menjalankan program BLM PUAP tidak memakai buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikeluarkan departemen pertanian sebagai panduan dasar bagi ketua GAPOKTAN dan ketua kelompok tani serta anggota kelompok tani dalam menggunakan dana BLM PUAP baik dalam hal penyaluran, pemanfaatan dan membuat laporan tertulis secara terperinci dalam penggunaan dana BLM PUAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu tidak dapat mempertanggungjawabkan penyaluran dari dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. dari penyaluran dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa I, karena tidak ada tanda terima penyalurannya kepada orang-orang yang telah menerima pinjaman dana BLM PUAP tersebut yakni saksi Heriyanto, saksi Tomizi, saksi Habibullah, sdr. Azwen (sekretaris GAPOKTAN Sogo Bersatu) dan pak Sahrul, walau dalam hal ini hanya saksi HABIBULLAH sesuai dalam keterangannya yang dibacakan dipersidangan membenarkan ada menerima dana BLM PUAP



sebagaimana yang disebutkan diatas tidak terdaftar dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu sebagaimana yang telah dikirimkan ke departemen pertanian;

2. dari penyaluran dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) kali penyaluran yaitu sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah); bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa I dari penyaluran dana BLM PUAP yang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) hanya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk penyaluran dana BLM PUAP yang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa I adalah sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II sebagai Ketua Kelompok Tani Merah Delima tidak dapat mempertanggungjawabkan penyaluran dari dana BLM PUAP yang keseluruhan diterima oleh Terdakwa II dan anggota kelompoknya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Terdakwa II menerima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pinjaman bagi dirinya sendiri dan untuk 8 (delapan) orang anggota kelompoknya menerima dana sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tapi akibat perbuatan Terdakwa II yang tidak menyalurkan pinjaman dari dana BLM PUAP itu sesuai dengan daftar anggota RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu maka telah menimbulkan kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena banjir, sedangkan untuk Terdakwa II telah mengembalikan pinjaman atas namanya sendiri melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti;

- Bahwa Terdakwa III sebagai Ketua Kelompok Tani Merah Sago tidak dapat mempertanggungjawabkan penyaluran dari dana BLM PUAP yang keseluruhan diterima oleh Terdakwa III dan 7 (tujuh) orang anggota kelompoknya yakni sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa III ada menerima Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pinjaman bagi dirinya sendiri dan untuk anggota kelompoknya menerima Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tapi akibat perbuatan Terdakwa III tersebut yang tidak menyalurkan dana BLM PUAP sesuai daftar anggota RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu telah menimbulkan kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena dalam hal ini orang-orang yang mendapat pinjaman tersebut belum dapat mengembalikan pinjamannya akibat gagal panen karena banjir, sedangkan untuk Terdakwa III telah mengembalikan pinjaman atas namanya sendiri melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti;

- Bahwa Terdakwa IV sebagai Ketua Kelompok Tani Sogo Jaya tidak dapat mempertanggungjawabkan penyaluran dari dana BLM PUAP yang keseluruhan diterima oleh Terdakwa IV dan 7 (tujuh) orang anggota kelompoknya yakni sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa IV ada menerima Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pinjaman bagi dirinya sendiri dan untuk anggota kelompoknya menerima Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tapi akibat perbuatan Terdakwa IV tersebut yang tidak menyalurkan dana BLM PUAP sesuai daftar anggota RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu telah menimbulkan kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena dalam hal ini orang-orang yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan konsistensi dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa V sebagai Ketua Kelompok Tani Sogo Maju tidak dapat mempertanggungjawabkan penyaluran dari dana BLM PUAP yang keseluruhan diterima oleh Terdakwa V dan 7 (tujuh) orang anggota kelompoknya yakni sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa V ada menerima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pinjaman bagi dirinya sendiri dan untuk anggota kelompoknya menerima Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tapi akibat perbuatan Terdakwa V tersebut yang tidak menyalurkan dana BLM PUAP sesuai daftar anggota RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu telah menimbulkan kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena dalam hal ini orang-orang yang mendapat pinjaman tersebut belum dapat mengembalikan pinjamannya akibat gagal panen karena banjir, sedangkan untuk Terdakwa V telah mengembalikan pinjaman atas namanya sendiri melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2011 Terdakwa I telah mengembalikan uang pinjaman dari saksi Heriyanto (Kades Sogo) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang pinjaman dari saksi Tomizi (PPL untuk GAPOKTAN Sogo Bersatu) sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti;
- Bahwa dipersidangan saksi TOMIZI ada menyerahkan foto copy kwitansi sebagai bukti telah lunas dari pinjaman dana BLM PUAP yang berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu yang selanjutnya Terdakwa I menyerahkannya melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti dengan jumlah sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang berarti kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Terdakwa I;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam BLM PUAP, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara” telah terpenuhi;

**5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :**

Menimbang, bahwa, pasal 55 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum yang dapat melakukan (Pleger) ; Menyuruh melakukan (Doen Pleger) ; Turut melakukan (Mede Pleger) Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP mengandung unsur penyertaan apabila 2 (dua) orang atau lebih atau setidaknya berkedudukan sebagai pelaku dan sebagai turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada tahun 2009 ada program pemerintah melalui Departemen Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/ OT.140/3/2009 mengenai dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengurangan maka ditetapkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) Mandiri sehingga Departemen Pertanian melaksanakan program pengembangan usaha Agribisnis perdesaan (PUAP) yang dananya bersumber dari Departemen Pertanian sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) dan prosedur penyalurannya melalui rekening Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu dan kemudian disalurkan lagi kepada ketua kelompok tani dan terakhir disalurkan kepada anggota kelompok tani sesuai daftar RUB, RUA dan RUK dari GAPOKTAN Sogo Bersatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu setelah pada tanggal 22 Desember 2009 ditunjuk langsung oleh

sebagai ketua kelompok tani untuk kemudian disalurkan kepada para anggota kelompok tani yang nama-namanya masuk dalam daftar RUA, RUB dan RUK GAPOKTAN Sogo Bersatu sesuai yang dikirim ke Departemen Pertanian tetapi dalam penyalurannya para Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam keterangannya dipersidangan membenarkan melakukan pemindahan dana BLM PUAP yang berjumlah sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening lain bukan rekening saat awal dana BLM PUAP tersebut cair dari Departemen Pertanian yang selanjutnya Terdakwa I tidak menyetor secara keseluruhan dari dana BLM PUAP yang berjumlah sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu ke rekening baru tapi yang disetor hanya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan uang yang berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil Terdakwa I tidak disetorkan dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP;

Menimbang, bahwa penyaluran dana BLM PUAP sebagaimana keterangan dari Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu dilaksanakan antara lain :

1. Penyaluran tahap I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang penyalurannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I sesuai petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP;
2. Penyaluran tahap II telah disalurkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) kali penyaluran oleh Terdakwa I yakni sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang dapat dipertanggung jawabkan penyalurannya adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian penyaluran berikutnya yang sebesar Rp.



lima juta rupiah) dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk Terdakwa II s/d Terdakwa V sebagai Ketua Kelompok Tani setelah memperoleh dana BLM PUAP yang diserahkan oleh Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu yang masing-masing menerima sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok tani;

Menimbang, bahwa untuk anggota kelompok tani dari Terdakwa II yang berjumlah 8 (delapan) orang semua sudah menerima dana BLM PUAP tapi tidak ada yang masuk dalam daftar RUB Gapoktan Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian;

Menimbang, bahwa untuk anggota kelompok tani dari Terdakwa III yang berjumlah 7 (tujuh) orang semua sudah menerima dana BLM PUAP dan dari 7 (tujuh) orang tersebut ada 2 (dua) orang yang masuk dalam daftar RUB Gapoktan Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian yakni saksi Naning dan saksi Amansa tapi pinjaman dari dana BLM PUAP yang mereka terima hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yakni masing-masing menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk anggota kelompok tani Terdakwa IV yang berjumlah 10 (sepuluh) orang semua sudah menerima dana BLM PUAP dan dari 10 (sepuluh) orang tersebut ada 1 (satu) orang yang masuk dalam daftar RUB Gapoktan Sogo Bersatu yang dikirimkan ke departemen pertanian yakni saksi M. Zen tapi pinjaman dari dana BLM PUAP yang diterima hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu yakni harusnya menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk anggota kelompok tani Terdakwa V yang berjumlah 8



Menimbang, bahwa penyaluran dana BLM PUAP untuk GAPOKTAN Sogo Bersatu tidak dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikeluarkan oleh departemen pertanian sebagai panduan bagi ketua GAPOKTAN, ketua kelompok tani dan bagi anggota kelompok tani;

Menimbang, bahwa setelah uang dana BLM PUAP untuk GAPOKTAN Sogo Bersatu dicairkan dari departemen pertanian ke nomor rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu dipindahkan ke nomor rekening lain dengan cara membuka rekening baru kemudian yang disetor oleh Terdakwa I juga tidak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi tapi hanya berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa I dengan alasan sebagai penyaluran awal kepada anggota GAPOKTAN Sogo Bersatu tapi sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan penyaluran yang dilakukan oleh Terdakwa I tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk teknis penyaluran dana BLM PUAP yaitu sesuai RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **6. Unsur Perbuatan Berlanjut :**

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut dapat





dibuktikan adanya pengakuan dari para Terdakwa yang disampaikan dalam keterangannya dipersidangan bahwa para Terdakwa benar ada menyalurkan dana BLM PUAP tersebut tapi prosedur penyalurannya tidak sebagaimana harusnya karena menggunakan panduan sesuai buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikeluarkan oleh departemen pertanian;

Menimbang, bahwa sesuai buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikeluarkan oleh departemen pertanian jelas ada tupoksi dari jabatan Ketua GAPOKTAN, Sekretaris GAPOKTAN, Bendahara GAPOKTAN, Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani, tapi karena dari awal pencairan dan penyaluran dana BLM PUAP tersebut para Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya tersebut mengakibatkan kesalahan dalam penyaluran dana BLM PUAP itu;

Menimbang, bahwa dalam hal penyaluran dana BLM PUAP dari Terdakwa I kepada orang-orang yang berhak menerima dana pinjaman BLM PUAP tersebut, tidak dilakukan sesuai Tupoksi dari Terdakwa I sebagai ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu karena dalam hal penyalurannya Terdakwa I tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh penyaluran dana BLM PUAP tersebut dan perbuatan dari Terdakwa I itu dilakukan secara bertahap dan dalam tempo yang tidak terlalu lama, sedangkan bagi Terdakwa II s/d Terdakwa V dalam menjalankan Tupoksi dalam hal jabatan juga dalam hal penyaluran dana BLM PUAP tersebut kepada para anggotanya tidak sesuai dengan petunjuk dalam buku petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikeluarkan oleh departemen pertanian karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II s/d Terdakwa V atas sepengetahuan dari Terdakwa I sebagai Ketua GAPOKTAN, dalam hal penyaluran dana BLM PUAP ini juga para Terdakwa tidak ada membuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada dinas pertanian kabupaten muaro jambi selaku lembaga yang berkompeten untuk mengawasi penyaluran dana BLM PUAP tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I dan III yang disampaikan dalam Pembelaannya dipersidangan pada hari Rabu tertanggal 16 Nopember 2011 yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tapi pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Salam Bin Duasim (Terdakwa I) dan Samsuar Bin Yunus (Terdakwa III) tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan yaitu pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang : Membebaskan Terdakwa I dan III oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak/ pasal 191 ayat (1) KUHP) atau seandainya yang terhormat Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terbukti mohon dinyatakan secara yuridis bukan merupakan perbuatan pidana korupsi ; dengan demikian Terdakwa I dan III dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslagh van recht vervolging/ ex pasal 191 ayat (2) KUHP).

2. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan supaya para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan dalam unsur diatas



Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa II, III, IV dan V yang disampaikan sebagai Pembelaannya secara tertulis dipersidangan pada hari Rabu tertanggal 16 Nopember 2011 yang untuk selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah dipertimbangkan dalam unsur Jurus dan telah terbukti sehingga terhadap pembelaan dari Terdakwa II s/d Terdakwa V tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum pada pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** dan untuk itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri para Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa,



sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga para Terdakwa sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri para Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (F) KUHP, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan keuangan Negara;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim belum mengembalikan uang yang dinikmati oleh Terdakwa I sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan dipersidangan;
- Bahwa untuk Terdakwa II. M. nasir Bin Sabli, Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus



telah beritikad baik dengan mengembalikan uang yang telah dinikmati Terdakwa sendiri dengan cara diserahkan melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti;

Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim telah beritikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dipinjam oleh anggotanya yang bernama Tomizi Bin Zainudin dan Heriyanto Bin Nungeik Ismail;

Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut untuk Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan untuk Terdakwa II s/d Terdakwa V masing-masing selama 1 (satu) tahun, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek educative) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada para Terdakwa dapat memperbaiki langkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum mencantumkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para Terdakwa juga dikenakan pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti hal tersebut juga sesuai dengan maksud pasal 18 ayat (1) huruf b yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan pada pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka Terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim sebesar Rp. 37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal itu Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terkait masalah perhitungan kerugian keuangan negara yang dalam perkara ini dana awal BLM PUAP yang disalurkan pada rekening GAPOKTAN Sogo Bersatu adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh



Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terkait masalah perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam unsur dakwaan subsidair telah terbukti perbuatan Terdakwa I telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan kerugian keuangan negara tersebut harus dikembalikan oleh Terdakwa I sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan karena terdakwa I belum mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut maka Terdakwa I wajib untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terkait dengan penjatuhannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa II. M. NASIR Bin SABLII, Terdakwa III. SAMSUAR Bin M. YUNUS (Alm) dan Terdakwa V. ISHAK Bin RAMLI masing-masing sebesar Rp. 10.775.000, - (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Terdakwa IV. HANAPIA Bin ZAINAL ABIDIN menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 10.275.000, - (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa II s/d Terdakwa V tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mana Terdakwa II s/d Terdakwa V tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa kerugian keuangan negara secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dalam menjatuhkan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa II, III dan V masing-masing sebesar Rp. 10.775.000, - (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Terdakwa IV menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 10.275.000, - (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), karena dalam perkara



pengantian dari dana BLM PUAP atas namanya sendiri melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti tapi Terdakwa II s/d Terdakwa V bertanggung jawab atas penyaluran dana BLM PUAP kepada nama-nama orang yang tidak sesuai dengan RUB GAPOKTAN Sogo Bersatu sebagaimana yang telah dikirimkan ke departemen pertanian sebelum dana BLM PUAP tersebut dicairkan ke rekening ketua GAPOKTAN Sogo Bersatu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dari nilai kerugian keuangan negara yang secara keseluruhan sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah wajar dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masing-masing kepada Terdakwa II s/d Terdakwa V dengan rincian sebagai berikut yaitu Terdakwa II sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IV sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa V sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika dalam hal para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Dana Kelcenpok Tani Sogo Jaya, Merah Sago, Merah Delima, dan Sogo Maju.
- b. Satu bundel Surat Permohonan pengajuan permohonan pinjaman dana kepada Gapoktan Sogo Bersatu.
- c. Lampiran Rencana Usaha Anggota (RUA)
- d. Surat Perjanjian mengenai ketentuan pelunasan pinjaman.
- e. Usulan Rekomendasi Pencairan Dana PUAP.
- f. Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Sogo Bersatu.
- g. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Penyaluran Dana BLM-PUAP.
- h. Peraturan dalam Rangka Pencairan Dana PUAP.
- i. Laporan Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2010.
- j. Daftar hadir Rapat Musyawarah tentang Pengumuman Dana PUAP.
- k. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 475 tahun 2009 tentang Pengukuhan Tambahan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009.
- l. Formulir data dasar Gapoktan (Formulir 1).
- m. Perjanjian kerja sama antara Departemen Pertanian dan Gapoktan Sogo Bersatu tentang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP).
- n. Berita Acara serah terima uang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP).
- o. Fakta Integritas dalam rangka Penyaluran Bantuan Masyarakat Langsung Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) pada satuan kerja Pusat Pembinaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).


r. Nomor rekening Simpedes BRI No: 7103-01-001012-53-4 atas nama Gapoktan Sogo Bersatu.

Terlampir dalam berkas perkara.

- s. uang tunai dari Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim sebesar Rp.9.900.000, - (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- t. Uang tunai dari Terdakwa II. M. nasir Bin Sabli sebesar Rp.4.000.000, -(Empat juta rupiah);
- u. Uang tunai dari Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus (Alm) sebesar Rp.5.000.000, - (Lima juta rupiah);
- v. Uang tunai dari Terdakwa IV. Hanapia Bin Zainal Abidin sebesar Rp.4.000.000, - (Empat juta rupiah);
- w. Uang tunai dari Terdakwa V. Ishak Bin Ramli sebesar Rp.4.000.000, - (Empat juta rupiah);

dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; 





### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. M. SALAM Bin DUASIM, Terdakwa II. M. NASIR Bin SABLJ, Terdakwa III. SAMSUAR Bin M. YUNUS (Alm), Terdakwa IV. HANAPIA Bin ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa V. ISHAK Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan untuk Terdakwa II, III, IV, V oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IV sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa V sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar sebagaimana tersebut diatas paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut;
5. Menetapkan dalam hal mana para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebesar sebagaimana tersebut diatas maka diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa I selama 2 (dua) bulan dan untuk Terdakwa II, III, IV dan V masing-masing selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Barang bukti berupa :



- c. Lampiran Rencana Usaha Anggota (RUA)
- d. Surat Perjanjian mengenai ketentuan pelunasan pinjaman.
- e. Usulan Rekomendasi Pencairan Dana PUAP.
- f. Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Sogo Bersatu.
- g. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Penyaluran Dana BLM-PUAP.
- h. Peraturan dalam Rangka Pencairan Dana PUAP.
- i. Laporan Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2010.
- j. Daftar hadir Rapat Musyawarah tentang Pengumuman Dana PUAP.
- k. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 475 tahun 2009 tentang Pengukuhan Tambahan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009.
- l. Formulir data dasar Gapoktan (Formulir 1).
- m. Perjanjian kerja sama antara Departemen Pertanian dan Gapoktan Sogo Bersatu tentang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP).
- n. Berita Acara serah terima uang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP).
- o. Faktu Integritas dalam rangka Penyaluran Bantuan Masyarakat Langsung Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) pada satuan kerja Pusat Pembiayaan Pertanian.
- p. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).



- s. Uang tunai dari Terdakwa I. M. Salam Bin Duasim sebesar Rp.9.900.000, - (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- t. Uang tunai dari Terdakwa II. M. nasir Bin Sabli sebesar Rp.4.000.000, - (Empat juta rupiah);
- u. Uang tunai dari Terdakwa III. Samsuar Bin M. Yunus (Alm) sebesar Rp.5.000.000, - (Lima juta rupiah);
- v. Uang tunai dari Terdakwa IV. Hanapia Bin Zainal Abidin sebesar Rp.4.000.000, - (Empat juta rupiah);
- w. Uang tunai dari Terdakwa V. Ishak Bin Ramli sebesar Rp.4.000.000, - (Empat juta rupiah);


**dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara;**


8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 24 November 2011 oleh kami ELIWARTI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H., dan R. EKA P. CAHYO N. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh JULIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh SUYATNO, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum dari Terdakwa I dan III.




HAKIM-HAKIM ANGGOTA


  
FIRMAN K. WINDARBUDI, S.H.

  
EKA P. CAHYO N., S.H.

KETUA MAJELIS

  
ELIWARTI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

  
JULIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)